



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 28 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
(RPJPD)  
KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2005 - 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2008**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 28 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
(RPJPD)  
KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2005 - 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2008**

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| Cover Dalam   | i         |
| DAFTAR ISI  | ii        |
| Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana<br>Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten<br>Magelang Tahun 2005-2025 | iii       |
| Penjelasan  | ix        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1. Latar Belakang   | 1         |
| 1.2. Pengertian   | 3         |
| 1.3. Maksud dan Tujuan  | 3         |
| 1.4. Landasan Hukum   | 3         |
| 1.5. Hubungan RPJPD Kabupaten Magelang dengan<br>Dokumen Perencanaan Lainnya  | 5         |
| 1.6. Tata Urut  | 6         |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>  | <b>7</b>  |
| 2.1. Kondisi Pada Saat Ini  | 7         |
| 2.2. Tantangan  | 26        |
| 2.3. Modal Dasar  | 33        |
| <b>BAB III ANALISIS ISU STRATEGIS DAERAH KABUPATEN<br/>MAGELANG TAHUN 2005-2025</b>   | <b>35</b> |
| 3.1. Analisis Lingkungan Strategis  | 35        |
| 3.2. Isu Strategis Daerah   | 37        |
| <b>BAB IV VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN<br/>MAGELANG TAHUN 2005-2025</b>   | <b>39</b> |
| 4.1. Visi   | 39        |
| 4.2. Misi   | 41        |
| <b>BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH<br/>KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2005-2025</b>   | <b>43</b> |
| 5.1. Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang 2005-<br>2025   | 43        |
| 5.2. Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025  | 46        |
| 5.3. Tahapan dan Skala Prioritas Pembangunan Daerah   | 57        |
| <b>BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN</b>  | <b>76</b> |



## **PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

**NOMOR 28 TAHUN 2008**

**TENTANG**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2005-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005–2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 109);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor E);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2001-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2003 Nomor 12 Seri E Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2003 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 25 Seri E Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG**  
dan  
**BUPATI MAGELANG**  
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :       **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN  
2005-2025.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005-2009, RPJM Nasional II Tahun 2010-2014, RPJM Nasional III Tahun 2015-2019 dan RPJM Nasional IV Tahun 2020-2024.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Daerah Provinsi dan RPJM Nasional.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun.

## **BAB II**

### **ARAH PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **Pasal 2**

RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan.

#### **Pasal 3**

- (1) Arah Pembangunan Daerah Tahun 2005–2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.
- (2) Rincian Arah Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 4**

RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi.

#### **Pasal 5**

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program Bupati.
- (2) Penyusunan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB III**

### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.



- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB IV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 7**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan mengenai Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2009 dinyatakan masih tetap berlaku.

#### **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 28 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2005-2025**

**I. UMUM**

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat pada setiap generasi.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap periode lima tahunan juga menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, serta memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 dan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka kabupaten Magelang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk kurun waktu 20 Tahun (2005-2025).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Magelang adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Magelang

yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Magelang dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025. Pelaksanaan RPJP Daerah 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJP Daerah Kabupaten Magelang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah Kabupaten Magelang pada masing-masing tahapan dan periode RPJM Daerah Kabupaten Magelang sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Magelang.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Tahun 2005–2025 adalah untuk (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. LATAR BELAKANG**

1. Kabupaten Magelang merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, yang beribukota di Kota Mungkid. Kabupaten Magelang memiliki luas wilayah 108.573 Ha, terletak di tengah Provinsi Jawa Tengah, dan merupakan daerah perlintasan antar Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Secara geografis Kabupaten Magelang terletak diantara 110° 01' 51" dan 110° 27' 08" Bujur Timur, 7° 19' 33" dan 7° 42' 13" Lintang Selatan. Kabupaten Magelang di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo), dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo, di tengah wilayah Kabupaten Magelang terdapat Kota Magelang.
3. Sejarah Kabupaten Magelang telah ada sejak jaman penjajahan. Pada tahun 1810 ketika Inggris berkuasa di sebagian wilayah Nusantara termasuk diantaranya Pulau Jawa, Magelang telah dipilih sebagai Ibu Negeri Kabupaten Magelang. Bupati (Regent) Magelang yang diangkat pertama kali pada masa pemerintahan Raffles (1811-1816) adalah Mas Angabehi Danoekromo. Setelah kekuasaan Inggris digantikan Belanda, Mas Angabehi Danoekromo diangkat kembali menjadi Regent (Bupati) dengan gelar Raden Tumenggung Danoeningrat berdasar Besluit Gubernur Pemerintah Belanda tanggal 30 Nopember 1813. Beliau wafat tanggal 28 September 1825 dan atas jasa-jasanya Pemerintah Belanda menganugerahkan gelar Adipati Danoeningrat; sehingga beliau dapat dikatakan sebagai pendiri Magelang.
4. Sejak ditetapkannya sebagai Kabupaten Magelang oleh Pemerintah Inggris tahun 1813, hingga sekarang Kabupaten Magelang telah dipimpin oleh 19 orang Bupati, dimana Bupati pertama sampai keempat diangkat oleh Pemerintah Hindia Belanda.
5. Setelah masa kemerdekaan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Kota Magelang berstatus sebagai Ibukota Kabupaten Magelang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, maka Kota Magelang berdiri sendiri sebagai

daerah yang diberi hak untuk mengatur Rumah Tangga sendiri. Dalam perkembangannya, Kota Magelang terdapat 4 (empat) Badan Pemerintahan yang memiliki fungsi yang berbeda, yaitu: a. Pemerintahan Kotamadya Magelang (sekarang Pemerintah Kota Magelang), b. Pemerintahan Kabupaten Magelang (sekarang Pemerintah Kabupaten Magelang), c. Kantor Karesidenan Kedu (sekarang Badan Koordinasi Wilayah II yang meliputi wilayah eks Karesidenan Kedu dan Surakarta), dan d. Akademi Militer Nasional atau AMN (sekarang Akademi Militer).

6. Adanya empat instansi strategis sebagaimana di atas ternyata mempunyai skala pelayanan yang luas dan membutuhkan fasilitas dan sarana guna menunjang fungsinya masing-masing. Persoalan tata ruang menjadi masalah utama dalam perkembangan, sehingga ada kebijakan untuk memindahkan Ibukota Kabupaten Magelang ke daerah lain. Dasar pertimbangan lainnya adalah pemindahan Ibukota lebih berorientasi pada strategi pengembangan wilayah yang mampu menjadi stimulator bagi pertumbuhan dan perkembangan wilayah.
7. Selanjutnya dari empat alternatif Ibukota yang dipersiapkan yaitu Kecamatan Mungkid, Muntilan, Secang dan Mertoyudan, akhirnya Desa Sawitan Kecamatan Mungkid terpilih untuk menjadi Ibukota Kabupaten Magelang dengan nama Kota Mungkid. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang. Peresmian Kota Mungkid dilakukan pada tanggal 22 Maret 1984 oleh Gubernur Jawa Tengah dan momentum inilah yang dipakai menjadi dasar Hari Jadi Kota Mungkid.
8. Semenjak terbentuknya hingga saat ini, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang beserta segenap komponen masyarakat senantiasa diupayakan untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian sumber daya serta lingkungan hidup.
9. Selama ini dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah disusun rencana pembangunan daerah untuk memberikan arah pembangunan daerah, dan diaplikasikan hingga memberikan hasil yang cukup signifikan bagi perkembangan dan kemajuan daerah. Eksistensi rencana pembangunan daerah sangat diperlukan untuk mengantisipasi berbagai pengaruh dan perubahan yang terjadi pada konteks lokal, nasional, dan internasional. Krisis moneter yang berkembang menjadi krisis multi dimensi pada tahun 1998 memberikan pengalaman tentang pentingnya langkah-langkah antisipatif yang tertuang dalam rencana pembangunan daerah.

10. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung setiap periode lima tahunan menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka Kabupaten Magelang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun (2005-2025).

## **1.2. PENGERTIAN**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah.

## **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Magelang periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemangku kepentingan pembangunan (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) Kabupaten Magelang dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang integral dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Adapun tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 adalah sebagai pedoman penyusunan RPJMD selama periode tahun tersebut, sehingga pembangunan daerah menjadi lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan dan saling melengkapi satu dengan lainnya dalam satu pola sikap dan pola tindak seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah.

## **1.4. LANDASAN HUKUM**

RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.547);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.700);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.725);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.664);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.817);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 109);



11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2003 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2001-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2003 Nomor 12 Seri E Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 25 Seri E Nomor 11).

#### **1.5. HUBUNGAN RPJPD KABUPATEN MAGELANG DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA**

1. Perencanaan pembangunan Kabupaten Magelang tidak terlepas dari hierarki perencanaan pembangunan provinsi dan nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut pemerintah daerah (termasuk Kabupaten), RPJPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan tersebut, maka penyusunan RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 mengacu pada arah RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 dan RPJP Nasional Tahun 2005-2025.
2. Selanjutnya RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Magelang pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
3. RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 merupakan perencanaan yang bersifat makro serta memuat visi, misi, dan arah

pembangunan jangka panjang daerah. Dalam proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah, serta mempedomani Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang.

4. Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2009 (Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2004) berlaku sampai dengan tahun 2009, sehingga akan diperhatikan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025.

## **1.6. TATA URUT**

RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

**Bab I** : Pendahuluan

**Bab II** : Gambaran Umum Kondisi Daerah

**Bab III** : Analisis Isu Strategis Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

**Bab IV** : Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

**Bab V** : Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

**Bab VI** : Kaidah Pelaksanaan

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

#### **2.1. KONDISI PADA SAAT INI**

Pembangunan Kabupaten Magelang yang telah dilaksanakan selama ini dalam kerangka pembangunan daerah, telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik bidang agama, budaya, iptek, hukum, kamtibmas, politik, pemerintahan, prasarana dan sarana, sumber daya alam, lingkungan hidup, tata ruang, sumber daya manusia, dan ekonomi.

##### **2.1.1. Agama, Budaya, Iptek, Hukum, dan Kamtibmas**

###### **1. Agama**

Kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Magelang selama ini berlangsung harmonis dan kondusif. Hal itu disebabkan oleh rasa toleransi yang tinggi di antara semua pemeluk agama. Keharmonisan tersebut salah satunya dapat dilihat dari banyaknya jumlah tempat-tempat ibadah dari umat beragama yang berbeda, seperti: masjid, gereja, dan vihara. Data tahun 2005 menunjukkan bahwa jumlah masjid 2.600 buah, langgar/mushola 3.075 buah, gereja 72 buah, dan vihara 8 buah.

Kerukunan hidup beragama juga terlihat dari beragamnya aktivitas kehidupan umat beragama yang dilaksanakan dalam suasana yang damai sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

###### **2. Kebudayaan**

Kabupaten Magelang yang secara geografis terletak di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), secara langsung budaya masyarakatnya dipengaruhi oleh budaya Jawa. Pengaruh budaya Jawa tersebut terlihat dari penggunaan bahasa dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Selain bahasa Jawa, dominasi budaya Jawa terlihat dari kesenian dan adat istiadat, kesenian Jawa yang masih eksis antara lain kesenian rakyat, tarian, gamelan, wayang kulit dan kethoprak.

Kebudayaan merupakan asset yang harus dilestarikan, bahkan pembangunan daerah harus didasarkan pada budaya lokal yang merupakan ciri khas atau kearifan lokal daerah.

### **3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu pendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai penelitian sudah dilaksanakan, baik oleh pemerintah daerah, perguruan tinggi, maupun institusi lainnya. Kelemahan dalam penelitian yang dilaksanakan oleh berbagai elemen masyarakat adalah kegiatan penelitian yang ada belum diintegrasikan dalam satu jaringan penelitian yang efektif, sehingga masih banyak terjadi duplikasi dari kegiatan penelitian. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya pemborosan sumber daya dan hasilnya kurang memiliki nilai implementatif atau sulit menjadi dasar operasional pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

Hasil temuan teknologi tepat guna bagi masyarakat sangat bermanfaat dalam membantu kehidupan perekonomian, terutama bagi masyarakat pedesaan yang bergerak di bidang industri yang bahan bakunya menggunakan bahan lokal. Berbagai temuan teknologi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu ke depan tetap diupayakan peningkatan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas dalam temuan teknologi tepat guna.

### **4. Hukum**

Dalam rangka implementasi kebijakan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur daerahnya. Dalam rangka operasionalisasi kebijakan otonomi daerah maka pada tahun 2005 telah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) sebanyak 18 buah, Peraturan Bupati (Perbup) 34 buah, Keputusan Bupati 541 buah dan Keputusan DPRD 38 buah.

Berdasarkan aspek hukum, pelanggaran hukum menjadi objek yang harus ditekan. Sehingga perlu dikembangkan kebiasaan berperilaku yang menjunjung tinggi kepatuhan dan ketaatan pada hukum. Tindak pidana hukum yang terjadi pada tahun 2004 sebanyak 359 kasus dan naik menjadi 671 kasus pada tahun 2005.

### **5. Keamanan dan Ketertiban**

Pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat telah dapat diwujudkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Keberhasilan pembangunan di bidang tersebut dirasakan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Rasa aman yang dirasakan masyarakat tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan pemerintah melalui berbagai sistem keamanan.

Meskipun iklim keamanan dan ketertiban masyarakat dirasakan cukup kondusif, namun demikian masih terjadi beberapa gangguan keamanan dan ketertiban di beberapa daerah. Kejahatan dan

pelanggaran yang terjadi pada tahun 2001 sebanyak 300 kasus dan pada tahun 2005 naik menjadi 583 kasus. Beberapa kasus kamtibmas lain juga terjadi namun dengan intensitas yang kecil atau terbatas, yaitu: pertikaian antar warga dan unjuk rasa.

Letak geografis Kabupaten Magelang yang berbukit-bukit menyebabkan daerah Kabupaten Magelang rawan terjadi bencana alam. Wilayah rawan bencana alam yang tersebar relatif merata di seluruh wilayah, antara lain longsor, gempa bumi, kekeringan, gunung berapi, kondisi tersebut disebabkan kondisi geologi dan geomorfologi Kabupaten Magelang yang memiliki potensi terhadap terjadinya bencana. Kondisi tersebut telah mulai dikelola melalui upaya pengurangan resiko bencana secara bertahap dan berkelanjutan. Pada tahun 2001 terjadi 8 lokasi bencana tanah longsor dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 14 lokasi bencana tanah longsor.

## **2.1.2. Politik dan Pemerintahan**

### **1. Perencanaan Pembangunan**

Pada era penyelenggaraan pemerintahan sekarang ini, setiap pemerintahan, baik pusat maupun daerah harus semakin menekankan pentingnya aspek perencanaan. Perencanaan yang baik akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan baik pada aras makro maupun mikro. Pada sisi lain juga berkembang penganggaran berbasis kinerja, oleh karena itu aspek perencanaan harus menyatu dengan penganggaran untuk mendapatkan keterpaduan yang berdaya guna dan berhasil guna dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Pada sisi lain sangat mendesak untuk membangun bidang pendataan dan statistik daerah yang integral dengan jenjang pemerintahan dan sektor pembangunan yang terkait. Pendataan dan statistik menjadi bagian yang sangat penting dalam setiap langkah perencanaan dan penentuan kebijakan daerah.

### **2. Politik**

Pembangunan politik di Kabupaten Magelang merupakan bagian integral dari pembangunan politik Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Stabilitas politik yang mantap telah menciptakan iklim kondusif bagi perkembangan aspek pembangunan yang lain.

Partisipasi dan kesadaran politik masyarakat masih perlu mendapatkan perhatian terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta institusionalisasi partai politik dalam kegiatan politik. Demikian pula terkait dengan pengetahuan dan kesadaran politik bagi masyarakat perdesaan, kaum perempuan dan pemilih

pemula. Berdasarkan data diketahui bahwa situasi politik pada saat pemilu relatif aman terkendali. Namun demikian, selama proses perjalanan reformasi, permasalahan politik lokal ditandai juga dengan menurunnya angka partisipasi politik pada pemilu.

Pada Pemilu tahun 2004, jumlah partai politik sebanyak 21 parpol dan jumlah pemilih sebanyak 828.928 pemilih. Dari hasil Pemilu terpilih 45 anggota dewan yang terbagi dalam 5 fraksi. Perolehan suara masing-masing parpol adalah sebagai berikut: Partai Marhaenisme 9.512 pemilih, Partai Bulan Bintang 10.668 pemilih, Partai Merdeka 3.172 pemilih, Partai Persatuan Pembangunan 96.420 pemilih, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan 296 pemilih, Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan 3.557 pemilih, Partai Demokrat 34.667 pemilih, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 5.190 pemilih, Partai Penegak demokrasi Indonesia 1.267 pemilih, Partai Amanat Nasional 78.455 pemilih, Partai Karya Peduli Bangsa 4.316 pemilih, Partai Kebangkitan Bangsa 183.376 pemilih, Partai Keadilan Sejahtera 30.982 pemilih, Partai Bintang Reformasi 4.813 pemilih, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 146.529 pemilih, Partai Damai Sejahtera 4.942 pemilih, Partai Golongan Karya 60.384 pemilih, Partai Patriot Pancasila 313 pemilih, Partai Syarikat Indonesia 540 pemilih, Partai Persatuan Daerah 1.393 pemilih dan Partai Pelopor 1.308 pemilih.

### **3. Aparatur**

Sehubungan dengan tuntutan perubahan dari sisi regulasi dan perkembangan pemerintahan dan kemasyarakatan, pemerintah Kabupaten Magelang melakukan langkah-langkah penyesuaian dan penataan terhadap urusan atau fungsi yang menjadi kewenangannya. Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi dan melakukan penataan terhadap organisasi perangkat daerah, disesuaikan dengan urusan dan fungsi yang sudah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Magelang telah berusaha menyelenggarakan pemerintahan secara efektif dan efisien, melalui optimalisasi peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang sudah dan akan terus dilakukan antara lain terkait dengan peningkatan kapasitas kelembagaan; peningkatan pelayanan publik; pengelolaan keuangan daerah, profesionalisme aparatur pemerintah serta pengembangan partisipasi masyarakat.

Kabupaten Magelang terbagi menjadi 21 Kecamatan dan 372 Desa/Kelurahan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2005 didukung oleh 11.967 PNS. Selanjutnya dalam upaya meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur telah diselenggarakan

pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional. Pada tahun 2001 dilaksanakan 2 kali diklat penjenjangan, sedangkan tahun 2002 sampai tahun 2005 setiap tahun dilaksanakan 3 kali diklat penjenjangan, dengan jumlah peserta pada tahun 2002 sebanyak 25 orang dan tahun 2005 sebanyak 26 orang. Jumlah PNS tugas belajar dari tahun ketahun makin meningkat dimana tahun 2002 sebanyak 2 orang PNS dan tahun 2005 sebanyak 68 PNS.

#### **4. Pengawasan**

Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk menjamin konsistensi jalannya kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah baik dalam konteks internal maupun eksternal Pemerintah Daerah adalah pengawasan. Langkah-langkah dalam kerangka pengawasan pembangunan dan pemerintahan akan mampu memberikan kontribusi bagi tegaknya tata pemerintahan yang baik dan mengurangi seminimal mungkin kebocoran penggunaan anggaran.

Hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan menunjukkan kondisi yang cukup efektif, dimana tahun 2001 terdapat 428 temuan dan dapat ditindaklanjuti dengan kategori selesai 354 temuan, sedangkan pada tahun 2005 telah dilaksanakan 216 obyek pemeriksaan dan 3 obyek pemeriksaan khusus. Hal ini akan memberi dampak bagi perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Permasalahan utama terkait dengan bidang pengawasan adalah masih terbatasnya jumlah dan kualitas auditor dibandingkan dengan kebutuhan pengawasan, serta masih cukup besarnya kekurangpahaman tentang pentingnya pengawasan.

#### **5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Kabupaten Magelang yang terdiri dari 367 desa 5 kelurahan dengan jumlah penduduk 1.168.557 orang memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Magelang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah melakukan berbagai macam upaya salah satunya dengan mendorong tumbuhnya Lembaga Ekonomi Desa yang berfungsi mendorong tumbuhnya usaha-usaha mandiri di desa. Jumlah Lembaga Ekonomi Desa (tahun 2005) berjumlah 75 cenderung menurun dari tahun 1998 yang berjumlah 250 unit.

Masyarakat, terutama masyarakat desa, semakin memperoleh tempat yang utama dalam pelaksanaan pembangunan dengan dukungan dana alokasi desa. Sehingga masyarakat desa tidak hanya menjadi obyek, namun telah menjadi subyek pembangunan. Kondisi ini sangat berkorelasi dengan tingkat kemajuan dan perkembangan

suatu desa. Berdasarkan pada hal tersebut setiap kegiatan pembangunan berdampak pada pemberdayaan masyarakat yang semakin meningkat, ditunjukkan dengan semakin tingginya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Permasalahan yang ada terkait dengan pemberdayaan masyarakat adalah masih belum optimal dan sinergisnya upaya pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah dan berbagai komponen masyarakat.

### **2.1.3. Prasarana dan Sarana**

#### **1. Perhubungan**

Kelancaran transportasi penduduk sangat berpengaruh terhadap perkembangan kegiatan perekonomian daerah. Untuk mendukung mobilitas penduduk tersebut maka dilayani dengan transportasi atau angkutan umum. Pada tahun 2002 jumlah armada angkutan umum berjumlah 316 buah, sedangkan pada tahun 2005 transportasi umum di Kabupaten Magelang dilayani oleh 355 armada bus dengan kapasitas angkut 14.200 orang. Jumlah tersebut naik 39 unit atau naik 12%. Pada tahun 2005 jumlah trayek yang dilayani oleh armada angkutan umum adalah 10 AKAP dan 12 AKDP yang tersebar di enam terminal angkutan umum. Pada tahun 2005 Bidang angkutan dan komunikasi menyumbang 5,43% atau Rp.252.205,20 juta dari total PDRB dengan pertumbuhan 10,74%. Hal ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2001 yang menyumbang 5,34% atau 162.147,84 juta.

Panjang jalan Nasional pada tahun 2005 sepanjang 27,31 Km dan panjang jalan Provinsi 126,78 Km. Panjang jalan kabupaten pada tahun 2005 sepanjang 641.110 Km. Panjang jalan yang rusak pada tahun 2000 adalah 272,176 Km, pada tahun 2005 turun menjadi tinggal 31,5 Km, hal tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan jalan telah berlangsung dengan baik. Jumlah jembatan di Kabupaten Magelang pada tahun 2000 berjumlah 293 buah dan pada tahun 2005 berjumlah 296 buah jembatan.

#### **2. Perumahan dan Permukiman**

Laju pertumbuhan penduduk kabupaten Magelang pada tahun 2005 sebesar 1,22%, kondisi ini menuntut adanya penyediaan sarana dan prasarana yang mencukupi. Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan pokok bagi setiap penduduk, namun sampai saat ini belum semua penduduk dapat menikmati perumahan dan permukiman yang layak. Penyediaan perumahan di Kabupaten Magelang berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui non Perumahan tahun 2005 terdapat 109 unit. Kemudian, terkait dengan penyediaan air bersih, fasilitas Instalasi PDAM yang ada di



Kabupaten Magelang tahun 2005 berjumlah 35.965 unit.

### **3. Telekomunikasi**

Kabupaten Magelang memiliki 22 Kantor Pos yang tersebar di 21 Kecamatan, dan 1 Kantor Pos Besar di Kota Mungkid. Jaringan pos ini sangat mendukung terciptanya kelancaran komunikasi masyarakat, khususnya melalui pengiriman surat dan barang.

Sektor telekomunikasi, berdasarkan data Kantor Cabang Telepon Mungkid pada tahun 2005 terdapat kapasitas sentral terpasang 18.000 Satuan Sambungan Telepon (SST), kapasitas terpakai SST terdiri dari pelanggan 6.772 dan warung telekomunikasi sebanyak 264 unit. Kekuatan prasarana dan sarana suatu daerah dibidang telekomunikasi sangat membantu dalam meningkatkan kapasitas akses komunikasi dan informasi masyarakat dengan pihak lain.

Teknologi informasi dan komunikasi internal Pemerintah Kabupaten Magelang yang telah digunakan adalah jaringan intranet maupun internet sebagai bagian dari pengembangan e-government yang menghubungkan semua unit pemerintah. Namun dirasakan sampai sekarang masih terbatas aplikasinya pada sistem informasi dan komunikasi internal unit atau satuan kerja.

#### **2.1.4. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

##### **1. Pertambangan dan Energi**

Jumlah pemakaian listrik di Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun terus meningkat, hal tersebut seiring dengan meningkatnya perkembangan ekonomi masyarakat dan jumlah pengguna listrik. Jumlah pemakaian daya listrik mengalami peningkatan, yaitu dari 81.806.851 Kwh pada tahun 2000 menjadi 295.945.575 Kwh pada tahun 2005.

Keadaan sekarang cadangan bahan bakar minyak semakin berkurang sementara kebutuhannya semakin bertambah sehingga upaya penyediaan energi alternatif sebagai kebutuhan pokok masyarakat sangat diperlukan.

Penerbitan Surat Ijin Penambangan (SIP) Galian Golongan C, sampai dengan tahun 1995 sebanyak 6 buah, sedangkan pada tahun 2005 meningkat menjadi 8 buah. Kondisi luas areal penambangan Galian Golongan C tahun 1995 seluas 7,61 Ha dan pada tahun 2005 luas Galian Golongan C jauh meningkat menjadi 366,7 ha. Kondisi ini membutuhkan perhatian yang serius agar proses perijinan dan penambangan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

## **2. Sumber Daya Air**

Air merupakan kebutuhan pokok makhluk hidup, selain itu air juga diperlukan untuk hal-hal penting lainnya seperti irigasi, sumber air minum, pengendalian banjir, industri, pariwisata, kelistrikan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya air harus dilakukan dengan baik, sehingga persediaan air dapat terjaga. Jumlah sumber air di Kabupaten Magelang tahun 2005 sebanyak 50 sumber dengan debit air 9.431 liter per detik dan 848,50 liter per detik diantaranya telah dimanfaatkan sebagai air baku PDAM.

Kabupaten Magelang memiliki beberapa sungai besar, diantaranya adalah sungai Progo dan sungai Elo. Kondisi sungai secara fisik masih cukup baik namun belum seluruhnya dapat menampung debit air pada waktu-waktu tertentu, hal ini disebabkan karena adanya penurunan kapasitas atau daya tampung sungai.

Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya air antara lain: 1) penurunan debit mata air akibat kerusakan lingkungan daerah hulu, 2) beberapa daerah irigasi mengalami kelangkaan air baku disamping adanya keborosan pemanfaatan air irigasi, 3) pergeseran pemakaian air baku untuk pertanian menjadi untuk konsumsi, 4) penentuan arah penggunaan lahan belum didukung analisis yang akurat.

## **3. Lingkungan Hidup**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekayaan alam seisinya dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Namun, pemanfaatan kekayaan alam harus dilakukan sebaik mungkin dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Pemanfaatan kekayaan alam harus diimbangi dengan langkah konservasi lingkungan yang cukup sehingga kelestarian lingkungan tetap dapat terjaga. Luas lahan konservasi Kabupaten Magelang pada tahun 2000 adalah 10.064 Km<sup>2</sup> tetapi luasnya menurun pada tahun 2005 menjadi 7.506 Km<sup>2</sup>. Untuk mengatasi kerusakan lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan perbaikan terhadap lahan kritis. Luas lahan kritis pada tahun 2003 seluas 12.943 Km<sup>2</sup>, telah berkurang menjadi 11.896 Km<sup>2</sup> pada tahun 2005.

Beberapa permasalahan utama yang masih dihadapi dalam pembangunan lingkungan hidup antara lain: 1) belum optimalnya pelestarian hutan lindung, pengelolaan hutan produksi, dan pengelolaan hutan rakyat, 2) partisipasi masyarakat sekitar hutan yang masih belum optimal, 3) belum optimalnya penerapan sempadan sungai dan sempadan mata air untuk menjaga kelestarian lingkungan.

## **2.1.5. Tata Ruang Wilayah dan Pertanahan**

### **1. Tata Ruang**

Pemerintah Kabupaten Magelang dalam upaya pengelolaan tata ruang telah melakukan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang Tahun 2006-2010, yang membagi wilayah Kabupaten Magelang menjadi 6 Sub Wilayah Pengembangan (SWP) yaitu:

- a. SWP I meliputi wilayah Kecamatan Salaman, Tempuran, dan Kajoran.
- b. SWP II meliputi wilayah Kecamatan Mungkid, Mertoyudan, dan Borobudur.
- c. SWP III meliputi wilayah Kecamatan Muntilan, Salam, Srumbung, Dukun, dan Sawangan.
- d. SWP IV meliputi wilayah Kecamatan Bandongan, Kaliangkrik, dan Windusari.
- e. SWP V meliputi wilayah Kecamatan Secang, Tegalrejo, dan Candimulyo.
- f. SWP VI meliputi wilayah Kecamatan Pakis, Ngablak, dan Grabag.

Pembagian wilayah RTRW tersebut digunakan untuk mempermudah koordinasi antar wilayah. Dengan koordinasi yang lebih baik diharapkan keterpaduan pembangunan antar wilayah dalam Kabupaten Magelang dapat bersinergi dengan baik terutama antara daerah perkotaan dan pinggiran.

Aspek pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW semakin baik dan terarah, antara lain ditunjukkan dengan semakin berkurangnya konflik pemanfaatan ruang, tetap terjaganya luasan kawasan lindung seluas minimal 30% dari luas wilayah, meningkatnya daya saing Kabupaten Magelang dengan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan kawasan budidaya dalam menunjang investasi ekonomi dan infrastruktur wilayah, menurunnya urbanisasi dengan meningkatnya keserasian pembangunan desa kota serta meningkatnya pengaturan pertanahan berdasarkan RTRW.

Beberapa permasalahan utama yang masih ditemukan dalam pembangunan dari aspek tata ruang antara lain: a) belum disesuaikan RTRW Kabupaten dengan perkembangan regulasi ditingkat Nasional dan Provinsi, b) masih cukup tingginya frekuensi konflik terkait dengan penggunaan ruang, c) belum optimalnya langkah-langkah pengendalian dan pemanfaatan ruang.

## **2. Pertanahan**

Di bidang pertanahan yang merupakan salah satu sumber daya alam yang harus dijaga dan ditata, karena mempunyai nilai strategis dalam tatanan kehidupan manusia bersosial dan bernegara. Terutama dalam kaitannya dengan fungsi pemanfaatan, baik fungsi lindung maupun budi daya sesuai RTRW. Sampai tahun 2005, di Kabupaten Magelang terdapat 876.116 bidang tanah, dan yang telah bersertifikat baru berjumlah 260.237 bidang tanah. Oleh karena itu diperlukan sistem informasi dan manajemen pertanahan.

### **2.1.6. Kualitas Sumber Daya Manusia**

#### **1. Pendidikan**

Sejak kebijakan otonomi daerah pasca reformasi efektif dilaksanakan pada tahun 2001, maka pendidikan menjadi salah satu urusan wajib bagi daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, penyelenggaraan bidang pendidikan harus dikelola secara serius agar dapat dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan tantangan masa depan, misalnya tentang keterkaitan dengan lapangan kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan ditunjukkan oleh beberapa indikator diantaranya adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada masing-masing jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun ajaran 2005, untuk SD/ sederajat sebesar 107,59% sehingga telah melebihi standar ideal indikator pemerataan pendidikan. Jenjang SMP/ sederajat sebesar 73,76% dan SMA/ sederajat tahun 2005 sebesar 30,48%. Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2005 pada SD/ sederajat sebesar 92,07%, SMP/ sederajat sebesar 57,34% serta pada SMA/ sederajat sebesar 23,54%. Angka buta huruf di Kabupaten Magelang sebesar 1,75%.

Pada tahun 2005 Kabupaten Magelang memiliki 936 unit SD/ sederajat dengan jumlah guru sebanyak 6.133 orang dan 107.488 siswa. Untuk jenjang SMP/ sederajat terdapat 183 unit sekolah, dengan guru sebanyak 3.670 orang dan jumlah siswa sebanyak 44.947 orang. Jenjang SMA/ sederajat terdapat 77 unit sekolah dengan guru sebanyak 1.008 orang dengan siswa sebanyak 20.030 orang. Jumlah Perguruan Tinggi terdapat empat buah.

#### **2. Perpustakaan**

Kondisi perpustakaan umum dan daerah Kabupaten Magelang selalu menunjukkan kecenderungan meningkat bila dilihat dari sisi koleksi buku, jumlah pengunjung, dan jumlah perpustakaan keliling.

Kondisi saat ini perlu ditingkatkan kualitas dan jangkauan layanannya serta perlu dibina dan dikembangkan secara merata agar terwujud budaya baca guna membangun masyarakat berpengetahuan, berbudaya maju dan mandiri.

### **3. Kesehatan**

Derajat kesehatan penduduk Kabupaten Magelang pada tahun 2005 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Usia Harapan Hidup (UHH). AKI pada tahun 2001 sebesar 163,01 per seratus ribu kelahiran hidup menurun pada tahun 2005 menjadi 72,88 per seratus ribu kelahiran hidup. AKB pada Tahun 2001 13,36 per seribu kelahiran hidup, kemudian pada Tahun 2005 menurun menjadi sebesar 7,04 per seribu kelahiran hidup, sedangkan untuk UHH pada Tahun 2001 sebesar 66,9 Tahun sedangkan Tahun 2005 sebesar 68,8 tahun. Kasus balita gizi buruk pada Tahun 2001 sebanyak 78 kasus, kemudian Tahun 2004 naik menjadi 216 kasus dan mengalami penurunan pada tahun 2005 menjadi sebanyak 171 kasus. Jumlah temuan penyakit demam berdarah turun dari 41 kasus pada tahun 2004 menjadi 12 kasus pada tahun 2005. Penyakit malaria mengalami penurunan sebesar 87,24 % dimana pada tahun 2004 terjadi 768 kasus menjadi 98 kasus pada tahun 2005, namun untuk penyakit TBC terjadi kenaikan dari 230 kasus pada tahun 2004 menjadi 238 kasus pada tahun 2005.

Jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di unit kesehatan se Kabupaten Magelang keadaan tahun 2005 sebanyak 882 orang. Jumlah Dokter Umum 76 orang, Dokter Spesialis 22 orang, Dokter Gigi 33 orang, Perawat 325 orang, Bidan 351 orang, Sanitarian 36 orang, Penata Rontgen 4 orang, dan Ahli Gizi 35 orang.

Kondisi Puskesmas dari tahun ke tahun ditingkatkan dengan tujuan agar pelayanan kesehatan dapat terjangkau oleh masyarakat dan merata sampai di daerah terpencil. Jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) pada tahun 2005 sebanyak 3 buah yang terdiri dari satu milik pemerintah dan dua milik swasta. Pondok Bersalin 11 unit, Puskesmas sebanyak 29 unit, Balai Pengobatan Swasta 13 unit, Apotik 16 unit, Praktek Dokter Spesialis 15 unit, Dokter Praktek Umum 99, Dokter Praktek Gigi 15, dan Bidan Praktek 303 dan Posyandu sebanyak 2.122 buah.

### **4. Kesejahteraan Sosial**

Fenomena permasalahan kesejahteraan sosial masih banyak ditemui di Kabupaten Magelang. Walaupun upaya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terus dilakukan tetapi belum berhasil mengurangi jumlah PMKS secara signifikan. Kondisi ini ditandai dengan masih banyaknya permasalahan sosial

yang muncul dan berkembang, seperti meningkatnya jumlah penduduk miskin, tindak kekerasan, korban bencana alam, dan PMKS lainnya. Jumlah fasilitas sosial berupa panti asuhan pada tahun 2001 sebanyak 12 buah dan tahun 2005 meningkat menjadi 17 buah, sedangkan yayasan sosial yang semula 6 buah menjadi 8 buah.

## **5. Kemiskinan**

Penduduk miskin Kabupaten Magelang jumlahnya cenderung mengalami fluktuasi. Menurut pendataan tahun 2003 terdapat 68.474 KK Miskin atau 23,23 %, sedangkan menurut pendataan Tahun 2006 dari sejumlah 319.041 KK terdapat KK sangat miskin sebanyak 62.460 KK (19,58%), miskin 80.426 KK (25,21%), cukup miskin 31.568 KK (9,89%), agak miskin 3.272 KK (1,03%) atau secara keseluruhan terdapat KK miskin 177.726 KK (55,71%).

Secara umum kondisi penduduk miskin ditandai oleh ketidakberdayaan atau ketidakmampuan masyarakat dalam hal: 1) memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan; 2) melakukan kegiatan usaha produktif; 3) menjangkau akses sumber daya sosial dan ekonomi; 4) menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif; dan 5) membebaskan diri dari mental dan budaya miskin.

Penanggulangan kemiskinan Kabupaten Magelang dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan serta dari berbagai sumber dana yang diwujudkan antara lain dalam bentuk: 1) Pemberian bantuan dana stimulan sebagai modal usaha kegiatan ekonomi produktif; 2) Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi, 3) Pemberdayaan masyarakat; 4) Penguatan kelembagaan, dan 5) Perlindungan sosial.

## **6. Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian**

Bertambahnya jumlah penduduk, mengakibatkan semakin bertambah pula beban penyediaan lapangan kerja. Untuk saat ini lapangan atau kesempatan kerja dirasakan semakin terbatas karena pertumbuhannya tidak sebanding dengan pertambahan jumlah angkatan kerja.

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2000 berjumlah 553.332 orang dan meningkat pada tahun 2005 menjadi 666.632 orang atau tumbuh 20,47%. Dari jumlah tersebut jumlah pengangguran 120.975 orang dan setengah penganggur 361.838 orang. Jumlah tersebut menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun.

Permasalahan yang muncul dari meningkatnya jumlah angkatan kerja tersebut adalah penyediaan lapangan pekerjaan. Hal tersebut

juga ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah pencari kerja yang juga terus meningkat dari tahun ketahun, pada tahun 2000 sebanyak 9.713 orang menjadi 21.824 orang pada tahun 2005 atau naik 124%.

Guna meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan tenaga kerja agar dapat bersaing dipasar kerja, pemerintah Kabupaten Magelang telah menyediakan Balai Latihan Kerja (BLK). Pada tahun 2005 terdapat satu BLK dengan instruktur 39 orang. BLK tersebut pada tahun 2005 telah meluluskan 160 orang peserta pelatihan, jumlah tersebut jauh lebih kecil dari tahun 2002 yang meluluskan 399 orang.

Jumlah tenaga kerja menurut lapangan usaha utama tahun 2005 bagi penduduk berusia 10 tahun keatas yang bekerja disektor pertanian 326.592 orang, Pertambangan dan Galian 7.796 orang, Industri 65.976 orang, Listrik Gas dan Air 2.320, Konstruksi 36.963 orang, Perdagangan 102.830 orang, Komunikasi 22.909 orang, Keuangan 2.286 dan Jasa 67.461 orang.

Dalam hal hubungan industrial, pada tahun 2005 jumlah serikat kerja berjumlah 35 unit serikat kerja. Sedangkan kasus-kasus perselisihan yang muncul dalam hubungan industrial terus meningkat, dimana pada tahun 2000 terjadi 12 kasus menjadi 24 kasus pada tahun 2005, namun semua perselisihan tersebut telah dapat diselesaikan.

Selain permasalahan tenaga kerja dalam negeri yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah adalah tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada tahun 2005 yang tercatat berjumlah 572 orang dan 88 orang diantaranya adalah Tenaga Kerja Wanita (TKW). Jumlah Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang beroperasi berjumlah empat buah. Dengan banyaknya jumlah TKI tersebut pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi warganya melalui pengawasan yang baik sehingga mereka terhindar dari penipuan.

Transmigrasi merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan kepadatan penduduk dalam rangka menciptakan pemerataan jumlah penduduk. Jumlah calon transmigran pada tahun 2000 sebesar empat Kepala Keluarga (KK) dan naik pada tahun 2005 menjadi 51 KK atau sejumlah 507 orang.

## **7. Kependudukan dan Keluarga Berencana**

Jumlah penduduk Kabupaten Magelang terus meningkat, baik

akibat kelahiran maupun migrasi penduduk. Pada tahun 1995 penduduk Kabupaten Magelang berjumlah 1.047.950 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1,22% dengan kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Disisi lain, penyebaran, penduduk di masing-masing kecamatan belum merata. Perkembangan pertumbuhan penduduk Kabupaten Magelang merupakan pijakan dasar dalam perencanaan pembangunan.

Dari Jumlah penduduk diketahui bahwa sekitar 48,9% penduduk berumur produktif (15-64 tahun) dan penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65 tahun keatas) sebesar 51,1%. Sehingga angka beban tanggungan yaitu perbandingan antara penduduk usia produktif dengan penduduk usia tidak produktif pada tahun 2005 adalah satu orang penduduk usia produktif menanggung satu orang penduduk tidak produktif.

Angka kelahiran pada tahun 2005 sebesar 1,17 sedangkan pada tahun 1995 sebesar 1,5. Angka Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 1995 sebesar 2,66 sama dengan pada TFR tahun 2005. Peserta KB Aktif pada tahun 1995 tercatat sebanyak 142.571 dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 122.926. Untuk peserta KB pria jumlahnya relatif rendah yaitu sebanyak 3.419 peserta atau 2,78%.

## **8. Perempuan dan Anak**

Dari jumlah penduduk 1.168.557 jiwa pada tahun 2005, diketahui jumlah penduduk laki-laki 583.871 jiwa dan perempuan 584.686 jiwa. Jumlah tersebut hampir sama, namun demikian peran perempuan tersebut belum optimal, salah satu penyebabnya adalah masih adanya kesenjangan gender, antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, maupun akses pada sumber daya ekonomi.

Untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) serta perlindungan anak dan remaja telah dilakukan pembentukan dan penguatan kelembagaan gender dan perlindungan anak. Upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dilaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat afirmatif. Selain hal tersebut ditempuh pula langkah strategis yaitu dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen-dokumen perencanaan.

## **9. Pemuda dan Olah Raga**

Jumlah pemuda yang besar merupakan aset bangsa, sebagai kader pemimpin masa depan, pelopor dan penggerak pembangunan. Kondisi kepemudaan saat ini dalam konteks semangat kepeloporan pemuda dalam proses pembangunan daerah masih perlu ditingkatkan. Jumlah organisasi kepemudaan di Kabupaten Magelang terus menunjukkan penambahan.



Kondisi keolahragaan di Kabupaten Magelang cenderung mengalami kemajuan namun masih kalah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang lain di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terlihat dari masih rendahnya jumlah even olahraga berskala besar diselenggarakan di Kabupaten Magelang, demikian pula kedudukan (ranking) Kabupaten Magelang dalam event olah raga tingkat provinsi (Pekan Olah Raga Daerah) maupun nasional (Pekan Olah Raga Nasional) masih belum membanggakan, serta masih sedikitnya atlet nasional yang berasal dari daerah Kabupaten Magelang. Jumlah dan kualitas sarana dan prasarana olah raga masih terbatas, apalagi yang bersifat internasional, di samping itu juga masih terbatasnya pemecahan rekor pada even nasional maupun internasional yang diukir oleh atlet dari Kabupaten Magelang.

### **2.1.7. Ekonomi**

#### **1. Kondisi dan Struktur Ekonomi**

Perekonomian Magelang secara makro menunjukkan kondisi yang semakin membaik, hal ini ditandai dengan indikator-indikator sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi tahun 2005 mencapai 4,62%, lebih besar dari tahun 2001 yang hanya sebesar 3,57%. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2005 atas dasar harga konstan Rp.3.245.978,81 juta terjadi peningkatan yang cukup signifikan, lebih baik dibanding tahun 2001 sebesar Rp.1.096.201,90 juta. Namun, dari sisi inflasi masih belum baik, tahun 2001 sebesar 10,97%, sedangkan pada tahun 2005 angka inflasi mencapai cukup tinggi mencapai dua digit yaitu 15,89%.

Pada Tahun 2005, struktur perekonomian Kabupaten Magelang masih didominasi oleh 4 (empat) sektor atau lapangan usaha, yaitu: Pertanian sebesar 31,05%, Industri Pengolahan sebesar 19,25%, Jasa-jasa sebesar 15,29%, dan Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 14,88%.

Lembaga perbankan milik pemerintah di Kabupaten Magelang sebanyak 4 bank dengan jumlah cabang sebanyak 26 buah. Bank milik Pemerintah Daerah berjumlah 3 Bank dengan jumlah layanan di 35 lokasi, sedangkan Bank Swasta Nasional sebanyak 4 buah.

#### **2. Pertanian**

Pada tahun 2005, PDRB pertanian memberikan kontribusi sebesar Rp. 1.007.979,85 juta atau 31,05% dari total PDRB Kabupaten Magelang. Berdasarkan data tahun 2005 PDRB yang berasal dari tanaman pangan sebesar Rp. 751.167,60 juta, Perkebunan sebesar Rp. 72.045,58 juta, Peternakan sebesar

Rp.108.444,82 juta, Kehutanan sebesar Rp. 56.144,82 juta, dan Perikanan sebesar Rp. 20.177,80 juta.

Dibidang produksi tanaman pangan lahan sawah, pada tahun 2005 lahan panen seluas 50.133 Ha, meningkat dari tahun 2001 yang hanya seluas 49.083 Ha. Sedangkan rata-rata hasil panen dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu sebesar 55,02 kwintal/ha dibanding tahun 2001 sebesar 53,30 kwintal/ha. Hal tersebut dikarenakan makin intensifnya petani dalam penanaman tanaman padi. Dalam rangka diversifikasi tanaman pangan masyarakat Kabupaten Magelang juga menanam jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang, kedelai dan padi gogo.

Produksi pertanian tanaman sayur-sayuran, pada tahun 2005 mencapai 1.160.500 Kwintal dan terus menunjukkan peningkatan, jenis tanaman sayur-sayuran yang menonjol adalah cabe merah, kol, kentang, kol bunga, dan buncis. Sedangkan dalam pertanian buah-buahan, salak merupakan tanaman buah yang paling produktif, yaitu mencapai 147.835 kwintal. Tanaman buah-buahan lain yang menonjol adalah rambutan, jeruk, durian, duku, dan mangga.

Dibidang perkebunan, masyarakat Kabupaten Magelang membudidayakan tanaman tembakau, yang pada tahun 2005 produksinya mencapai 5.439 Ton dengan luas lahan mencapai 9.241 Ha. Selain tanaman tembakau, masyarakat juga membudidayakan tanaman tebu, yang produksinya mencapai 175.475 Ton pada tahun 2005, namun jumlah tersebut semakin menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut diperkirakan karena semakin kecilnya produksi gula dari pabrik-pabrik di sekitar Kabupaten Magelang. Satu komoditi perkebunan yang cukup menonjol di Kabupaten Magelang adalah tanaman kopi, dimana produksi pada tahun 2005 sebesar 381 ton dengan luas lahan 1.278 ha.

Dibidang kehutanan, jumlah hasil hutan yang paling banyak diproduksi adalah getah kayu pinus yaitu sebesar 334.119 Ton pada tahun 2005. Komoditi kehutanan di Kabupaten Magelang yang juga cukup potensial adalah tanaman sengon, dimana tanaman ini telah banyak ditanam oleh masyarakat yang tersebar di 21 kecamatan.

Dibidang peternakan, ternak yang paling banyak dipelihara adalah ternak besar (sapi perah, sapi potong, kerbau, dan kuda) dan ternak kecil (kambing dan domba). Secara keseluruhan ternak besar yang dipelihara oleh masyarakat jumlahnya terus meningkat dari 85.734 ekor pada tahun 2001 menjadi 86.451 ekor pada tahun 2005 atau meningkat sebesar 0,83%. Sedangkan untuk ternak kecil pada tahun 2001 sebanyak 137.923 ekor meningkat menjadi 146.795 ekor pada tahun 2005 atau meningkat sebesar 6,43%. Sedangkan untuk unggas, yang dipelihara masyarakat yaitu: ayam kampung, ayam ras, itik, dan itik manila; pada tahun 2000 sebanyak 1.889.747 ekor,

sedangkan pada tahun 2005 sebanyak 2.733.460 ekor atau meningkat sebesar 44,64%. Secara keseluruhan jumlah produksi daging sapi, kerbau, kambing, domba, ayam buras, ayam ras, dan itik pada tahun 2004 sebesar 3.970.688 kg, sedangkan pada tahun 2005 mencapai 4.676.542 kg atau meningkat sebesar 19,28%. Untuk produksi susu tahun 2004 sebesar 1.462.028, sedangkan pada tahun 2005 sebesar 1.249.749 liter atau mengalami penurunan sebesar 14,52%. Produksi telur pada tahun 2004 sebesar 9.165.265 kg, sedangkan tahun 2005 mencapai 10.139.143 kg atau mengalami peningkatan sebesar 10,63%.

### **3. Perikanan**

Dibidang perikanan, tahun 2001 areal perikanan seluas 3.500,6 ha, sedangkan tahun 2005 menjadi seluas 3.547,84 ha atau meningkat sebesar 1,96%. Produksi perikanan untuk lauk pauk pada tahun 2001 sebesar 3.676.264 kg, sedangkan tahun 2005 turun menjadi sebesar 2.037.970 kg. Untuk produksi benih pada tahun 2001 sebesar 443.306.606 ekor, sedangkan tahun 2005 sebesar 460.497.000 ekor atau meningkat sebesar 10,01%.

Luas kolam yang dipergunakan untuk budi daya naik dari 3.500 Ha tahun 2001 menjadi 3.547 Ha pada tahun 2005. Produksi perikanan untuk lauk (konsumsi) mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Namun sebaliknya produksi perikanan untuk benih mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

### **4. Industri**

Pada tahun 2005 jumlah industri besar dan sedang berjumlah 94 buah yang terdiri dari 19 industri besar dan 75 industri sedang. Investasi industri pada tahun 2001 sebesar Rp. 232.904.109.000 dan berkembang menjadi Rp. 253.901.579.000 pada tahun 2005. Sedangkan perkembangan jumlah industri pada tahun 2001 berjumlah 29.098 industri dan pada tahun 2005 menjadi 29.784 industri atau tumbuh 2,58%, hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan sektor riil di Kabupaten Magelang menunjukkan hasil yang positif. Perkembangan sektor riil dapat mendorong pertumbuhan lapangan kerja.

### **5. Koperasi dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM)**

Koperasi diharapkan dapat menjadi soko guru perekonomian bangsa, berdasarkan perhitungan jumlah Koperasi pada tahun 2001 sebanyak 24 buah dan pada tahun 2005 jumlahnya masih sama. Volume usaha KUD pada tahun 2005 berjumlah Rp. 27.055.000.000,-. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan yang berarti dibandingkan tahun 2001 yang hanya berjumlah Rp.12.043.000.000,-. Jumlah Koperasi non KUD pada tahun 2005

sebanyak 345 unit dengan jumlah anggota sebanyak 38.415 orang. Volume usaha dari Koperasi non KUD pada tahun 2005 berjumlah Rp.14.635.000.000,- menurun dibandingkan tahun 2001 sebesar Rp. 21.684.000.000,-.

UMKM merupakan salah satu bidang yang mempunyai daya tahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlahnya yang terus meningkat, jumlah UMKM pada tahun 2001 sebanyak 29.098 unit menjadi 29.673 unit pada tahun 2005. Sedangkan volume usahannya juga terus meningkat dari Rp. 232.905,009 juta pada tahun 2001 dan menjadi Rp. 253.901,579 juta pada tahun 2005.

## **6. Pariwisata**

Industri pariwisata di Kabupaten Magelang merupakan potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Potensi pariwisata budaya dan sejarah tersebut terutama Candi Borobudur yang merupakan warisan budaya dunia merupakan daya tarik wisata yang dapat diandalkan untuk menarik wisatawan. Selain Candi Borobudur Kabupaten Magelang memiliki objek wisata Ketep Pass dan masih banyak potensi wisata lainnya, baik wisata alam, buatan, sejarah dan budaya yang harus dieksplorasi dan dikelola lebih baik lagi dengan memperbaiki sarana dan prasarana pariwisata.

Jenis dan jumlah obyek wisata yang ada di Kabupaten Magelang pada tahun 2005 untuk wisata alam 16 buah, wisata buatan 7 buah, wisata religi 7 buah, wisata budaya 12 buah, dan wisata minat khusus 6 buah. Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2001 sebanyak 2.634.268 wisatawan dalam negeri dan 137.377 wisatawan luar negeri. Pada tahun 2005 terdapat 1.811.978 wisatawan dalam negeri dan 90.055 wisatawan luar negeri. Sedangkan jumlah hotel pada tahun 2005 terdiri dari hotel berbintang lima sebanyak 1 buah, berbintang tiga 2 buah, dan hotel melati berjumlah 15 buah, restoran berjumlah 35 buah.

## **7. Perdagangan**

Pembangunan perdagangan Kabupaten Magelang menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Berbagai fasilitas pendukung pengembangan perdagangan Kabupaten Magelang telah tersedia dengan memadai dan terus berkembang lebih baik. Hal ini mengindikasikan kegiatan usaha di Kabupaten Magelang cukup meningkat. Keberhasilan perdagangan di Kabupaten Magelang salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja ekspor. Perkembangan ekspor Kabupaten Magelang selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat dari nilai US\$ 8.187.981,76 tahun 2001 menjadi US\$ 15.603.551,40 pada tahun 2005.

Jumlah ekspor dari Kabupaten Magelang pada tahun 2005 adalah kerajinan batu senilai US\$ 16.377, kayu olahan komplemen bahan bangunan UU\$ 3.584.372.264, kulit samak US\$ 471.915.198, alat rumah tangga dari kayu/ kulit US\$ 20.826.620, mebel US\$ 246.131.429, daun pakis/ bunga potong US\$ 40.299.870 dan kripik ketela US\$ 239.984.

## **8. Investasi**

Arus investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Magelang selama 10 Tahun terakhir cenderung stagnan, pada tahun 2001 sampai dengan 2004 hanya ada satu PMA saja, total investasi asing pada tahun 2005 sebesar \$US 150.000,-, sedangkan investasi industri pada tahun 2005 menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu Rp. 253.901.579.000.

## **9. Keuangan Daerah**

Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Kabupaten Magelang sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pendapatan Kabupaten Magelang cenderung meningkat secara signifikan, tahun 2001 sebesar Rp. 308.661.358.090,- pada tahun 2005 menjadi sebesar Rp. 457.928.356.128,- Sedangkan untuk belanja meningkat dari Rp. 288.760.504.634 pada tahun 2001, menjadi Rp.440.995.768.879,- pada tahun 2005. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan total APBD, sebesar 7,26% pada tahun 2001 menjadi 11,54% pada tahun 2005. Kedua data di atas menunjukkan semakin baiknya kemampuan keuangan daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan.

## **2.2. TANTANGAN**

Banyak kemajuan yang telah dicapai tetapi banyak pula permasalahan yang belum sepenuhnya terselesaikan dalam pembangunan Kabupaten Magelang selama ini. Dalam menghadapi tantangan kedepan perlu upaya-upaya penanganan, baik bidang agama, budaya, iptek, hukum, kamtibmas, politik, pemerintahan, prasarana, sarana, sumber daya alam, lingkungan hidup, tata ruang, sumber daya manusia, dan ekonomi.

### **2.2.1. Agama, Budaya, Iptek, Hukum, dan Kamtibmas**

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang agama, budaya, iptek, hukum, dan kamtibmas Kabupaten Magelang pada kurun waktu 20 tahun ke depan adalah:

1. Peningkatan ketahanan dan kerukunan antar umat beragama, baik internal maupun eksternal, dalam upaya menjaga keutuhan norma dan nilai dari pengaruh derasnya arus perubahan.
2. Peningkatan kualitas kehidupan keagamaan dan pengembangan kerukunan antar umat beragama, dalam rangka menciptakan iklim kondusif yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Peningkatan ketahanan budaya lokal dari pengaruh budaya asing, mengingat terdapat budaya lokal yang sesungguhnya harus tetap dilestarikan. Sehingga generasi mendatang akan menghargai dan memahami sejarah budaya lokal.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu untuk bersaing dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, didukung dengan penyediaan informasi dan komunikasi serta perangkat teknologi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Selain itu untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Magelang menuju masyarakat yang maju, sejahtera, dan madani perlu diantisipasi dengan membangun keterpaduan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melibatkan secara intensif para pelaku penelitian, baik dari perguruan tinggi, perusahaan maupun pemerintah daerah.
5. Penegakan hukum secara adil dan tidak diskriminatif, disertai peningkatan jaminan akan kepastian, rasa keadilan dan perlindungan hukum serta harmonisasi produk hukum daerah. Hal ini sejalan dengan semakin besarnya tuntutan untuk membentuk tata peraturan daerah yang baik disertai dengan peningkatan kinerja lembaga dan aparatur hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan Hak Asasi Manusia (HAM), dan peningkatan efektivitas pengawasan.

6. Peningkatan komitmen bersama dalam penciptaan kondusifitas daerah guna mendukung kelancaran, keberlanjutan, dan stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
7. Peningkatan kesadaran semua komponen pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap bela negara dan tanggap terhadap berbagai gangguan kamtibmas yang mungkin terjadi serta mampu menumbuhkan kesadaran semua masyarakat untuk mengetahui, memahami dan mentaati berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.2.2. Politik dan Pemerintahan**

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang politik dan pemerintahan Kabupaten Magelang pada kurun waktu 20 tahun ke depan adalah:

1. Pembangunan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membutuhkan adanya kesatuan antara pembangunan Nasional dan Daerah, untuk itu bidang perencanaan pembangunan berdimensi komprehensif (lintas sektor dan wilayah), akan semakin penting didukung dengan aspek pendataan dan statistik yang akurat.
2. Peningkatan pelaksanaan desentralisasi di berbagai bidang sebagai bentuk pengembangan kedewasaan politik bagi masyarakat, sehingga mampu mendorong demokratisasi yang lebih transparan dan lebih bertanggungjawab, serta mampu menciptakan iklim kondusif yang didukung oleh tata pemerintahan yang baik.
3. Peningkatan keseimbangan dan keharmonisan hubungan antar para penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, yaitu pemerintah (khususnya eksekutif dan legislatif daerah), pengusaha, dan masyarakat; sebagai pilar penyangga utama kondusifitas politik lokal.
4. Dalam rangka mendapatkan kinerja terbaik pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, maka senantiasa perlu untuk ditekankan aspek pembangunan kapasitas (capacity building) lembaga pemerintah daerah, baik terkait dengan penanganan urusan pemerintahan, penataan kelembagaan, pengembangan aparatur, perbaikan manajemen keuangan, dan lain-lain; dimana kesemuanya ditujukan pula untuk mendapatkan kondisi terbaik dari tata pemerintahan yang baik untuk memenuhi kinerja pelayanan publik.
5. Peningkatan tuntutan dari masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu perlu ditegakkan sistem dan prosedur pengawasan yang baik sehingga penyimpangan pelaksanaan pembangunan dapat diantisipasi.
6. Peningkatan pelaksanaan pembangunan yang berdampak pada pemberdayaan masyarakat dan desa, melalui peningkatan

partisipasi lokal dan sinergitas upaya pemberdayaan antar pihak.

### **2.2.3. Prasarana dan Sarana**

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang prasarana dan sarana Kabupaten Magelang pada kurun waktu 20 tahun ke depan adalah:

1. Peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan perekonomian membawa konsekuensi pada ketersediaan sarana dan prasarana wilayah. Disamping itu tuntutan masyarakat tidak hanya berhubungan dengan kuantitas sarana tetapi juga tuntutan terhadap kualitasnya. Dibidang prasarana dan sarana jalan dan jembatan pemerintah senantiasa melakukan pembangunan jalan dan jembatan terutama untuk membuka akses-akses daerah yang terpencil.
2. Peningkatan penyediaan sarana transportasi umum yang memadai guna menunjang mobilitas masyarakat yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan perekonomian. Penyediaan sarana transportasi umum dituntut untuk tidak hanya sekedar mencukupi secara kuantitas saja namun juga harus disertai dengan peningkatan kualitas kenyamanan maupun keselamatan penumpang. Pelayanan terhadap penumpang transportasi tidak hanya dilakukan didalam kendaraan umum saja namun juga dilakukan pada sarana dan prasarana pendukungnya, seperti terminal dan manajemen transportasi yang efisien dan efektif. Jumlah kendaraan yang semakin banyak dan mobilitas penduduk yang semakin tinggi menuntut dukungan sarana jalan dan jembatan yang lebih baik. Oleh karena itu pemeliharaan jalan dan jembatan perlu untuk selalu ditingkatkan.
3. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana perumahan dan permukiman yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Memenuhi tuntutan kebutuhan hunian di perkotaan dan perdesaan guna mewujudkan perkotaan dan perdesaan yang bersih dan nyaman sebagai tempat tinggal merupakan tantangan yang dihadapi bidang perumahan. Selain hal tersebut, tantangan dalam penyediaan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan serta sarana rekreasi dan olah raga.
4. Semakin maju suatu organisasi – termasuk bidang pemerintahan dan kemasyarakatan – maka semakin besar pula tuntutan peningkatan kualitas penyediaan prasarana dan sarana telekomunikasi (termasuk arsip, dokumentasi, komunikasi, dan informatika), yang berdampak pada besarnya tuntutan perbaikan kualitas sumber daya manusia dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan (e-Government).



#### **2.2.4. Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Tata Ruang**

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, dan tata ruang Kabupaten Magelang pada kurun waktu 20 tahun ke depan adalah:

1. Peningkatan pengendalian pertambangan agar tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu pengawasan dan regulasi penambangan harus diterapkan dengan baik agar kerusakan lingkungan akibat penambangan dapat diminimalisasi.
2. Peningkatan kebutuhan listrik (energi) di masyarakat namun sampai saat ini penyaluran/penyediaan energi listrik masih belum mencukupi. Oleh karena itu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memperoleh akses energi listrik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Magelang.
3. Peningkatan kebutuhan air bersih bagi penduduk, fasilitas umum dan industri. Pemenuhan kebutuhan tidak akan tercukupi apabila sumber air baku jumlahnya semakin menurun, oleh karena itu diperlukan pengendalian penggunaan air tanah dan pelestarian lingkungan hidup agar jumlah sumber air baku dapat dipertahankan. Selain itu guna menunjang produktifitas pertanian diperlukan pengelolaan jaringan irigasi dengan melibatkan masyarakat, mengembangkan prasarana penampung air, dan peningkatan pengendalian daya rusak air, serta peningkatan kemampuan kelembagaan pengelolaan sarana prasarana sumber daya air.
4. Peningkatan perusakan lingkungan yang diakibatkan eksploitasi kekayaan alam baik pertambangan hutan yang berlebihan serta pembuangan limbah industri yang tak terkendali. Oleh karena itu pengendalian atau regulasi pemanfaatan hasil alam dan pembuangan limbah industri harus ditegakkan, agar degradasi lingkungan hidup dapat dikendalikan.
5. Peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi menjadikan lahan semakin sempit dan mahal. Meningkatnya kebutuhan lahan harus disertai tata ruang yang menjamin kepentingan umum, nyaman, aman, produktif serta berkelanjutan. Komitmen dari para stakeholders (pemangku kepentingan) sangat dibutuhkan agar perencanaan tata ruang dapat ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan.
6. Peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi masyarakat, tuntutan tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan pembangunan yang adil dan sinergis antar ruang dan waktu di daerah. Oleh karena itu koordinasi antar SWP sangat penting dalam rangka mengkoordinasikan pembangunan sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat diminimalkan.
7. Semakin terbatasnya luas lahan, padahal jumlah penduduk terus

bertambah yang menuntut tersedianya lahan untuk perumahan dan fasilitas umum lainnya, selain itu aktivitas pembangunan terus meningkat. Kondisi demikian akan menambah beban bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan apabila tidak ditangani dengan seksama, aspek pembangunan kewilayahan (tata ruang) juga akan menjadi pertarungan, demikian pula dengan penegakan hukum bidang pertanahan dan tata ruang.

8. Peningkatan kebutuhan pelayanan dibidang pertanahan yang harus didukung dengan basis data yang kuat melalui pengembangan sistem informasi dan manajemen pertanahan.

### **2.2.5. Kualitas Sumber Daya Manusia**

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang sumber daya manusia Kabupaten Magelang pada kurun waktu 20 tahun ke depan adalah:

1. Peningkatan akses, kualitas dan tingkat efisiensi pendidikan; Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui sertifikasi dan peningkatan kompetensi; pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan, serta peningkatan relevansi pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
2. Pengembangan dan peningkatan tradisi membaca di seluruh lapisan masyarakat seiring dengan pesatnya informasi global.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dan peran serta pemerintah dalam penanggulangan berbagai penyakit menular.
4. Peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
5. Peningkatan penanggulangan kemiskinan, utamanya dengan mengupayakan pemenuhan hak dasar manusia seperti hak atas pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, air bersih yang aman dan sanitasi, tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dan hak untuk berpartisipasi.
6. Penurunan jumlah penduduk miskin pada waktu yang akan datang banyak kendala karena semakin kompleksnya faktor penyebab kemiskinan.
7. Peningkatan jumlah penganggur akibat meningkatnya jumlah angkatan kerja, di pihak lain adalah terbatasnya kemampuan sektor riil dalam menyerap tenaga kerja, serta masih rendahnya daya saing tenaga kerja yang salah satunya disebabkan masih rendahnya tingkat pendidikan.
8. Peningkatan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha

melalui peningkatan kualitas tenaga kerja yang kompetitif untuk pasar kerja dalam dan luar negeri serta pengembangan iklim kondusif bagi budaya kewirausahaan.

9. Peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas penduduk. Tanpa upaya pengendalian pertumbuhan maka jumlah penduduk akan berkembang pesat yang berpengaruh terhadap peningkatan jumlah angkatan kerja dan peningkatan jumlah penganggur dan penduduk miskin.
10. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak.
11. Peningkatan prestasi pemuda dan olah raga dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya pengembangan kreativitas, seni dan olahraga.

#### **2.2.6. Ekonomi**

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang ekonomi Kabupaten Magelang pada kurun waktu 20 tahun ke depan adalah:

1. Peningkatan persaingan dengan kompetitor regional dan global, hal tersebut menuntut perbaikan kualitas pelayanan barang dan jasa. Selain itu dituntut pula untuk melakukan peningkatan efisiensi proses produksi mengingat ketersediaan sumber daya yang terbatas serta kenaikan ongkos produksi lainnya; terutama diprioritaskan pada sektor-sektor pertanian, industri pengolahan, jasa-jasa dan perdagangan sebagai sektor dengan kontribusi PDRB terbesar di Kabupaten Magelang.
2. Penurunan luas lahan pertanian akibat banyaknya konversi dari tanah pertanian produktif menjadi lahan untuk perumahan dan usaha. Disamping itu juga menurunnya kesuburan tanah pertanian akibat polusi yang semakin tinggi, oleh karena itu diprediksikan produksi pertanian akan semakin turun dimasa-masa yang akan datang.
3. Peningkatan harga faktor-faktor produksi yang menyebabkan keuntungan petani menjadi menurun demikian pula tingkat kesejahteraannya.
4. Peningkatan kemunculan berbagai macam penyakit ternak seperti penyakit kuku dan mulut serta flu burung yang berpotensi untuk menurunkan produktifitas hasil ternak.
5. Semakin kecilnya luas hutan akibat penebangan hutan dan konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian. Dengan menurunnya luas hutan tersebut diperkirakan jumlah produksi hutan akan semakin menurun dimasa yang akan datang.

6. Semakin menyusutnya lahan perikanan darat, selain itu penyusutan sumber air dan pencemaran sungai dapat menurunkan produktivitas perikanan. Oleh karena itu kelestarian sumber air dan kebersihan sungai dari pencemaran harus terus dilakukan. Selain itu peningkatan produksi dapat dilakukan dengan melakukan intensifikasi perikanan.
7. Peningkatan persaingan dunia industri yang menuntut peningkatan mutu produk dan pengenalan produk-produk Kabupaten Magelang ke pasar nasional maupun internasional. Oleh karena itu pemerintah daerah harus senantiasa memberikan pembinaan kepada para industriawan dan memberikan fasilitasi promosi keluar daerah.
8. Peningkatan upaya perwujudan koperasi sebagai soko guru perekonomian masyarakat. Kontribusi bidang koperasi masih belum memadai dibandingkan dengan bidang perekonomian yang lain baik swasta maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hal tersebut disebabkan sampai saat ini masih banyak koperasi yang belum dikelola secara profesional dan masih tergantung dari fasilitasi pemerintah.
9. Masih terbatasnya teknologi, desain, akses permodalan serta pemasaran Koperasi dan UKM. Guna meningkatkan pengembangan usaha kecil pemerintah harus meningkatkan komitmen untuk memfasilitasi koperasi dan UKM secara optimal.
10. Peningkatan persaingan destinasi/tujuan wisata ditingkat regional dan nasional guna memperebutkan kunjungan wisatawan baik lokal, nasional maupun manca negara. Oleh karena itu perbaikan manajemen pariwisata, penataan objek wisata, penambahan sarana dan prasarana serta pengembangan jaringan pariwisata mutlak diperlukan guna menghadapi persaingan dimasa datang.
11. Peningkatan persaingan perdagangan (ekspor), baik ditingkat regional maupun internasional. Jaringan pemasaran mutlak diperlukan sehingga pemasaran dapat menjangkau keseluruhan daerah baik nasional maupun internasional
12. Investasi daerah masih kurang bergairah, hal tersebut disebabkan karena pengaruh perekonomian makro nasional yang masih lesu. Namun, iklim investasi juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan perijinan atau birokrasi yang masih menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Oleh karena itu fokus pemerintah daerah adalah bagaimana menjadikan Kabupaten Magelang ini menjadi daerah yang pro terhadap investasi dengan cara menghilangkan hambatan investasi yang menyebabkan inefisiensi.
13. Peningkatan kapasitas atau kemampuan keuangan daerah disertai dengan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang berbasis pada kinerja.

### **2.3. MODAL DASAR**

Modal dasar pembangunan daerah adalah seluruh sumber kekuatan daerah baik yang berskala lokal, regional, maupun nasional yang secara riil maupun potensial dimiliki dan dapat didayagunakan untuk pembangunan daerah Kabupaten Magelang yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam kerangka NKRI.

1. Kabupaten Magelang secara geografis memiliki letak yang strategis, karena merupakan jalur perlintasan dari Jawa Tengah ke Daerah Istimewa Yogyakarta maupun sebaliknya. Selain itu juga menjadi perlintasan jalur darat dari Jawa Tengah bagian Utara ke Jawa Tengah bagian Tengah maupun Selatan, serta dari Jawa Tengah bagian Barat ke Timur maupun sebaliknya. Oleh karena itu merupakan daerah yang memiliki intensitas transportasi tinggi, sehingga berperan penting dalam konstelasi pengembangan perekonomian regional.
2. Jumlah penduduk Kabupaten Magelang yang besar dan relatif religius merupakan potensi sumber daya manusia yang dapat menjadi modal dasar pembangunan bilamana kualitasnya dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan agar mampu berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Kabupaten Magelang sebagai daerah yang maju dan berdaya saing. Wujud daerah tersebut, selain merupakan harapan tetapi juga merupakan tantangan yang harus disikapi dengan semangat kuat dan kerja keras.
3. Kekayaan budaya Kabupaten Magelang antara lain seperti kelembagaan lokal, sistem nilai, norma dan kepercayaan yang telah berakar dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Magelang sejak jaman pra sejarah hingga saat ini merupakan modal dasar yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berbasis pada jati diri budaya lokal. Dengan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada budaya lokal akan meningkatkan ketahanan dan eksistensi masyarakat dalam mengantisipasi kemajuan dan pengaruh globalisasi, tanpa harus tercabut dari akar budayanya.
4. Bangunan sejarah berupa candi, terutama Candi Borobudur yang merupakan warisan budaya dan merupakan simbol kebesaran bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar yang amat tak terkira bagi Kabupaten Magelang.
5. Kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati hingga saat ini masih menjadi modal pembangunan Kabupaten Magelang. Sehingga sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang dimiliki, termasuk plasma nutfah harus dapat dipergunakan dan dimanfaatkan secara wajar dan bertanggungjawab. Modal dasar sumber daya alam ini terdiri dari sektor-sektor yang memberikan

kontribusi tinggi bagi kemakmuran masyarakat. Sumber daya alam seperti energi dan sumber daya mineral serta sumber daya alam lahan untuk pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan harus dapat dipelihara dan dilestarikan secara berkelanjutan.

6. Berlakunya kebijakan otonomi daerah sebagai salah satu bentuk perwujudan tuntutan reformasi, telah membawa perubahan yang mendasar bagi demokratisasi di bidang politik, ekonomi, dan pemerintahan. Perubahan tersebut membawa dampak positif bagi pembangunan politik sehingga Kabupaten Magelang menjadi kondusif.

## **BAB III**

### **ANALISIS ISU STRATEGIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2005-2025**

#### **3.1. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS**

Analisis lingkungan strategis daerah disusun untuk mendukung perumusan visi dan misi pembangunan daerah. Analisis ini dibangun melalui proses penapisan terhadap faktor-faktor lingkungan strategis daerah (*environmental scanning*). Faktor lingkungan strategis terbagi dua, yaitu: faktor internal yang bersifat saat ini (*present condition*) dan cenderung mudah dikontrol (*controlable*) dan faktor eksternal yang bersifat masa depan (*future condition*) dan cenderung sulit dikontrol (*uncontrolable*).

##### **3.1.1. Faktor Internal**

Faktor internal dari lingkungan strategis Kabupaten Magelang dalam dua puluh tahun yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

##### **1. Kekuatan (*Strength*)**

- a. Kebijakan Pemerintah Daerah (regulasi) untuk mengoptimalkan dimensi-dimensi otonomi daerah,
- b. Jumlah sumber daya manusia yang cukup memadai,
- c. Sumber daya alam dan lingkungan hidup yang potensial untuk usaha ekonomi produktif,
- d. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial dan prospektif dikembangkan,
- e. Jaringan transportasi menjangkau seluruh pelosok wilayah,
- f. Letak Kabupaten Magelang yang strategis di Jawa Tengah bagian tengah, yang mudah diakses dari berbagai arah,
- g. Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan, baik formal maupun informal,
- h. Jumlah koperasi dan pengusaha kecil menengah (PKM) yang cukup besar dan tersebar,
- i. Pengelolaan dan pelaksanaan program-program pemerintah (seperti program KB dan Keluarga Sejahtera).

##### **2. Kelemahan (*Weakness*)**

- a. Kurangnya kualitas sumber daya manusia (profesionalisme, pengetahuan, dan ketrampilan),
- b. Masih banyaknya masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan yang rendah,

- c. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, dari sisi ekonomi (daya beli) maupun non ekonomi (pendidikan, kesehatan),
- d. Belum optimalnya pengembangan sistem data dan informasi daerah berbasis e-Gov,
- e. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana (infrastruktur) daerah, baik untuk pelayanan dasar maupun penunjang,
- f. Masih optimalnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, seperti dari sisi aparatur, kelembagaan, pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum,
- g. Masih perlu ditingkatkannya produktivitas dan mutu hasil-hasil produksi sektor unggulan daerah (pertanian, pariwisata, dan industri kecil/menengah),
- h. Lemahnya kemampuan keuangan daerah, akibat belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah,
- i. Terbatasnya permodalan, teknologi, informasi pasar, lokasi usaha, jaringan usaha dan kemitraan usaha,
- j. Rendahnya kemandirian dan kualitas peserta KB,
- k. Masih tingginya kerusakan lingkungan hidup dan belum terlembaganya mekanisme penanganan kejadian bencana.

### **3.1.2. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal dari lingkungan strategis Kabupaten Magelang dalam dua puluh tahun yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

#### **1. Peluang (*Opportunity*)**

- a. Penyerahan berbagai urusan pemerintahan dari Pusat kepada Daerah,
- b. Tuntutan untuk selalu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, pelayanan, dan pemberdayaan,
- c. Peningkatan aktivitas dan intensitas perekonomian masyarakat sejalan semakin membaiknya perekonomian global,
- d. Partisipasi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai pelayanan publik (pendidikan dan kesehatan, dan perekonomian),
- e. Pangsa pasar produk unggulan daerah, baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional,
- f. Peningkatan kebutuhan masyarakat akan lapangan kerja,
- g. Potensi pengembangan kemitraan usaha antara koperasi dan UKM dengan pengusaha besar/BUMN/BUMD,



- h. Makin melembaga dan membudayanya Program KB dalam kehidupan masyarakat.
- i. Peningkatan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana ke PU-an sebagai penunjang pembangunan,
- j. Peningkatan kebutuhan masyarakat akan barang-barang industri dan jasa perdagangan.
- k. Berkembangnya kepedulian atas penanganan lingkungan hidup dan sumber daya alam, termasuk antisipasi pada kejadian bencana alam.

## **2. Tantangan (*Threat*)**

- a. Belum semua peraturan-peraturan tentang otonomi daerah bersifat operasional, sehingga dapat berakibat munculnya ketidakpastian hukum di daerah,
- b. Rendahnya kemampuan bersaing dalam mutu penyelenggaraan pelayanan publik (pendidikan dan kesehatan) dan produk unggulan daerah,
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi,
- d. Cukup banyaknya aset Pemerintah Daerah yang belum dimanfaatkan,
- e. Terjadinya krisis multidimensional yang berakibat pada penurunan daya beli masyarakat,
- f. Adanya degradasi kualitas lingkungan hidup.

## **3.2. ISU STRATEGIS DAERAH**

Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis daerah, selanjutnya dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Kabupaten Magelang dalam dua puluh tahun yang akan datang.

### **3.2.1. Isu-isu Strategis Daerah Kelompok Kekuatan-Peluang**

1. Peningkatan akuntabilitas publik bidang keuangan dengan mengaplikasikan sistem anggaran berbasis kinerja,
2. Optimalisasi lembaga usaha dan keuangan daerah (BUMD) untuk pemberdayaan ekonomi rakyat,
3. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan daerah untuk mengoptimalkan strategi pemanfaatan potensi daerah,
4. Peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah melalui pemanfaatan sumber daya untuk peningkatan kesejahteraan petani, PDRB dan PAD,
5. Pengembangan komoditas unggulan daerah dengan kegiatan dan mekanisme agribisnis dan agropolitan.

6. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

### **3.2.2. Isu-isu Strategis Daerah Kelompok Kekuatan-Tantangan**

1. Pengembangan aneka usaha sektor unggulan daerah dengan berpedoman pada perencanaan teknis yang akurat,
2. Peningkatan kontinuitas pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) untuk pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas keluarga.
3. Pengembangan kebijakan untukantisipasi kerusakan lingkungan dan kejadian bencana.

### **3.2.3. Isu-isu Strategis Daerah Kelompok Kelemahan-Peluang**

1. Optimalisasi penyelenggaraan tata pemerintahan berbasis pada pengembangan profesionalitas aparatur pemerintah dan kualitas manajemen pemerintahan,
2. Peningkatan efektivitas penataan kelembagaan Pemda agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,
3. Peningkatan ketahanan pangan melalui penganekaragaman usaha pertanian dan pengelolaan hasil pertanian,
4. Peningkatan jumlah dan mutu prasarana dan sarana untuk menunjang dan memperlancar pembangunan daerah,
5. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui pengembangan lembaga pendidikan formal dan non formal,
6. Peningkatan akses pemasaran, permodalan, manajemen, teknologi dan jaringan usaha koperasi dan pengusaha kecil menengah.

### **3.2.4. Isu-isu Strategis Daerah Kelompok Kelemahan-Tantangan**

1. Pemerataan dan perluasan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) melalui penerapan dan peningkatan pelayanan prima aparatur pemerintah dan partisipasi swasta dan masyarakat,
2. Peningkatan kinerja pengembangan kapasitas pemerintah daerah melalui optimalisasi pendayagunaan sumberdaya milik daerah,
3. Peningkatan pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup melalui optimalisasi perencanaan dan antisipasi berbasis data dan partisipasi masyarakat.

### **BAB III**

## **VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2005-2025**

#### **4.1. VISI**

Kabupaten Magelang harus mempunyai satu rencana pembangunan jangka panjang daerah – yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah – untuk memberikan gambaran yang jelas kearah mana segenap kekuatan, peluang dan tantangan yang dimiliki akan dibawa 20 tahun yang akan datang.

Dengan memperhatikan situasi dan kondisi Kabupaten Magelang pada masa lalu dan saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki serta dengan tetap memperhatikan moto Kabupaten Magelang yaitu **“Gemah Ripah Iman Cemerlang”** maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 adalah:

#### **“KABUPATEN MAGELANG YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN MADANI”**

Visi pembangunan daerah tahun 2005-2025 itu mengarah pada pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Magelang. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat dipahami secara sama oleh segenap stakeholders (pemangku kepentingan). Oleh karena itu, perlu kiranya diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya.

Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.

Maju. Artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju juga diarahkan

pada terbentuknya daerah yang mandiri dengan segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi maju adalah tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antar wilayah, pembangunan perdesaan dan daerah terpencil; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan didukung kondusifitas daerah.

Sejahtera. Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil); dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir bathin secara adil dan merata.. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin; terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif; meningkatnya kualitas sumber daya manusia akan semakin meningkat yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan; tersedianya infrastruktur yang memadai; meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan daerah.

Madani. Konsep madani menunjukkan kondisi masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok; didukung perkembangan modal manusia (human capital) dan modal sosial (social capital) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinya kepercayaan serta relasi sosial antar kelompok. Madani juga menghendaki sikap non diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan; dengan kata lain terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial; sehingga memberikan hak, kemampuan dan kesempatan bagi segenap masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan. Madani mempersyaratkan adanya kohesifitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan

kepercayaan. Madani dalam pemerintahan terkait dengan terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial; didukung dengan adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka dan terpercaya.

#### **4.2. MISI**

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal,** adalah makin kuatnya karakter sebagai masyarakat yang beragama dan berbudaya, yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, menjunjung nilai-nilai luhur budaya bangsa, mengedepankan kearifan lokal, dan selalu berkembang secara dinamis.
- 2. Menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis,** adalah semakin meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik didukung dengan peningkatan profesionalisme aparatur daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat, pengembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik, peningkatan kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah, penguatan kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah, dan peningkatan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Selain itu dapat mewujudkan keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung stakeholders (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum.
- 3. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah,** adalah membangun dan memantapkan jaringan infrastruktur wilayah yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru. Terpenuhinya kebutuhan perumahan rakyat layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh.

Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

4. **Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup**, adalah meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup dan mengurangi laju pemanasan global; meningkatnya kualitas dan pengelolaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah; meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam.
5. **Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia**, adalah makin meningkatnya kualitas pembangunan manusia, yang ditunjukkan dengan meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, meningkatnya akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatnya dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang; sehingga mampu meningkatkan daya saing sumber daya manusia pada kompetisi nasional dan global. Pada sisi lain, kuantitas dan kualitas penyandang masalah kesejahteraan sosial akan semakin berkurangnya, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta peningkatan peran perempuan dalam pembangunan; berkurangnya tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin; meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan mantapnya situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM.
6. **Membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing**, adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan Kabupaten/kota yang maju di Indonesia; membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi (potensi lokal) daerah sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian; semakin meningkatnya kualitas pelayanan lebih bermutu; semakin baiknya ketersediaan kebutuhan pokok didukung dengan swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat; dan semakin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah.

## **BAB V**

### **ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2005-2025**

Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Magelang tahun 2005-2025 adalah mewujudkan daerah dan masyarakat Kabupaten Magelang yang maju, sejahtera, dan madani sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Magelang tersebut dijabarkan dalam 3 (tiga) substansi pokok, yaitu: 1) Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang, 2) Arah Pembangunan Jangka Panjang, dan 3) Tahapan dan Skala Prioritas Pembangunan Daerah; yang merupakan satu kesatuan utuh Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025.

#### **5.1. SASARAN POKOK PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2005-2025**

Sebagai ukuran tercapainya Kabupaten Magelang yang maju, sejahtera, dan madani pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut.

- 5.1.1.** Terwujudnya peningkatan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal, ditandai oleh hal-hal berikut:
- a. Meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b. Meningkatnya karakter masyarakat yang berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang, dan dinamis.
  - c. Mantapnya kearifan lokal, menguatnya jati diri dan kepribadian masyarakat yang tercermin dalam meningkatnya karakter masyarakat yang cerdas, berbudaya, dan kompetitif, yang selalu menjunjung tinggi harkat, dan martabat manusia.
  - d. Makin meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Mantapnya situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat

yang didukung oleh penegakan HAM.

**5.1.2. Terwujudnya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis, ditandai oleh hal-hal berikut:**

- a. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik (good governance) didukung oleh aparatur daerah yang profesional, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
- b. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah, ditunjang dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat dan meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- c. Berkembangnya sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat yang mandiri, menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.

**5.1.3. Terwujudnya peningkatan pembangunan prasarana dan sarana daerah, ditandai oleh hal-hal berikut:**

- a. Tersedianya prasarana dan sarana daerah yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dalam kualitas dan kuantitas yang memadai sehingga tercipta pemenuhan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Terbangunnya jaringan infrastruktur wilayah yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
- c. Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana permukiman dan perumahan rakyat layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh.



- d. Terwujudnya peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana, yang ditandai dengan adanya perencanaan, penyediaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana transportasi, pengairan, air bersih, perumahan dan permukiman, pengelolaan sampah, kelistrikan (dan sumber energi alternatif), telekomunikasi yang semakin baik.

**5.1.4. Terwujudnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup**, ditandai oleh hal-hal berikut:

- a. Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi dan seimbang.
- b. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah disertai dengan terjaganya kualitas sumber daya air, udara dan tanah sesuai baku mutu dan terlindunginya kesehatan masyarakat dari dampak akibat pencemaran.
- c. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam.
- d. Meningkatnya pengelolaan tata ruang, yang ditunjukkan dengan adanya akurasi perencanaan tata ruang, kecermatan oemanfaatan ruang, dan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang.
- e. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya air, yang ditunjukkan dengan adanya kawasan lindung dan kawasan budi daya permukiman yang lestari, dan terkendalinya pencemaran lingkungan.

**5.1.5. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Magelang**, ditandai oleh hal-hal berikut:

- a. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM).
- b. Meningkatnya akses (mudah, murah, cepat), pemerataan dan kualitas/kuantitas pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat.
- c. **Meningkatkan pemerataan dan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.**

- d. Meningkatkan dan menguatnya kualitas sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang.
- e. Berkurangnya PMKS, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta peningkatan peran perempuan dalam pembangunan.
- f. Berkurangnya tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

**5.1.6. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berdaya saing**, ditandai oleh hal-hal berikut:

- a. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan Kabupaten/kota yang maju di Indonesia.
- b. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif (potensi lokal), didukung dengan sektor lain yang berdaya saing tinggi menjadi basis aktivitas ekonomi daerah yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan.
- c. Ketersediaan kebutuhan pokok dapat dipertahankan pada tingkat aman melalui swasembada pangan dan disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat.
- d. Berkembangnya pertanian, perindustrian, perdagangan, pariwisata, agrobisnis dan agroindustri perdesaan serta sektor usaha lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

**5.2. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025**

Untuk mencapai tingkat kemajuan, kesejahteraan, dan kemandirian yang diinginkan, arah pembangunan daerah Kabupaten Magelang untuk jangka panjang selama kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

**5.2.1. Mewujudkan Peningkatan dan Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Kearifan Lokal**

1. Peningkatan ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa

melalui pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agama, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama serta meningkatkan pemahaman nilai-nilai ajaran agama dan mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling percaya dan menciptakan harmonisasi antar kelompok umat beragama yang penuh toleransi dan tenggang rasa.

2. Pembangunan budaya daerah diarahkan pada pengembangan seni dan budaya diarahkan pada pelestarian nilai-nilai budaya yang mengakar dari warisan leluhur, ditujukan untuk membentuk nilai-nilai kepribadian masyarakat dan kearifan lokal yang bermartabat. Pelestarian seni dan budaya diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kegiatan seni budaya daerah serta meningkatnya peminat seni budaya daerah.
3. Pengembangan budaya inovatif yang berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal agar masyarakat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu bersaing di era persaingan global. Pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Penegakan hukum yang dilandasi prinsip-prinsip keadilan terutama dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan kualitas produk hukum daerah sesuai kewenangan yang dimiliki serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum yang dikeluarkan kabupaten atau kota, untuk menghindari lahirnya produk yang memberatkan masyarakat untuk mewujudkan peraturan perundangan daerah yang mampu berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keadilan.
5. Memelihara kondisi keamanan ketertiban yang cukup kondusif di daerah dengan melakukan antisipasi terhadap kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban, dalam rangka mewujudkan sistem keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi keseluruhan warga masyarakat dari gangguan ketertiban dan keamanan.

### **5.2.2. Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis**

1. Perencanaan pembangunan wilayah diarahkan tidak hanya

merencanakan pembangunan fisik semata, tetapi juga merencanakan ruang di mana sumber daya manusia terdapat di dalamnya. Sehingga dari segi perencanaan pembangunan wilayah yang meliputi wilayah-wilayah yang berada di Kabupaten Magelang dalam konteks keterkaitan antar wilayah dan wilayah pembangunan maju dan kurang maju, perencanaan daerah ditujukan untuk mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang maju dan sejahtera.

2. Pengembangan kebijakan pemerintah yang disusun berdasarkan pada kajian dan analisis yang mendalam disertai dengan dukungan data dan informasi yang mutakhir, valid dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, pembangunan statistik akan dimulai dengan menata kewenangan dan kelembagaan statistik daerah, diikuti dengan pengembangan pusat data statistik daerah yang terintegrasi dengan Pusat, updating secara ketat setiap data dan informasi yang berada pada tingkat sektoral sehingga bermanfaat bagi perumusan indikator pembangunan daerah yang terimplementasi secara berkelanjutan.
3. Pembangunan dibidang politik diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik dengan baik dan benar. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan pendidikan politik yang dilakukan dengan bekerjasama dengan partai politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
4. Pembangunan aparatur diarahkan untuk mewujudkan sosok dan kinerja aparatur pemerintah yang profesional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mendorong pola pengembangan karir yang menuju pada pengembangan profesionalisme, pengembangan standar kompetensi aparatur, dan peningkatan kesejahteraan aparatur termasuk perangkat desa. Disamping itu secara bertahap juga dilakukan perubahan terhadap mental dan budaya birokrasi agar cepat dan tanggap dalam merespon tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
5. Dalam mencapai kinerja pelayanan publik yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat, perlu dilakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan fasilitasi dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Sehingga pelayanan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan yang merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Disamping itu, perlu adanya pemberdayaan dan perwujudan aparatur pemerintah yang mumpuni dan bersih, serta ditunjang oleh sarana dan prasarana pelayanan secara memadai dalam rangka menuju tata pemerintahan yang baik.
6. Peningkatan pengawasan pembangunan diarahkan untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efisien. Hal tersebut

dicapai dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya pengawasan di daerah.

7. Peningkatan kerja sama antardaerah akan terus ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif setiap daerah; menghilangkan ego pemerintah daerah yang berlebihan; serta menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik. Pembangunan kerja sama antardaerah melalui sistem jejaring antardaerah akan sangat bermanfaat sebagai sarana berbagi pengalaman, berbagi keuntungan dari kerja sama, maupun berbagi tanggung jawab pembiayaan secara proporsional, baik dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana maupun dalam pembangunan lainnya.
8. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah Kabupaten Magelang memandang perlu untuk memberdayakan masyarakat desa karena pemberdayaan tersebut bersifat strategis dan dilakukan melalui penyiapan landasan berupa institusi masyarakat yang memperkuat perkembangan masyarakat di masa mendatang dan memberdayakan masyarakat yang berbasis komunitas desa untuk mengatasi masalah yang ada dengan melaksanakan kegiatan yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.

### **5.2.3. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah**

1. Penyediaan dan pengembangan berbagai fasilitas perhubungan yang menunjang kelancaran pembangunan ekonomi, memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas, pengembangan akses transportasi ke seluruh pelosok wilayah dalam rangka mendukung pembangunan sektoral dan regional dan pelayanan mobilitas barang dan jasa demi tercapainya pemerataan hasil-hasil pembangunan antar wilayah. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan lebih diarahkan kepada kawasan-kawasan sentra industri.
2. Pembangunan perumahan diarahkan pada peningkatan penyediaan perumahan dan lahan bagi masyarakat berpendapatan rendah, beserta peningkatan pemenuhan kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana sehat. Dalam mendukung pemenuhan lingkungan perumahan yang sehat diberikan fasilitasi pembiayaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan, terutama pada kawasan kumuh perkotaan.
3. Penanganan persampahan dan drainase pada permukiman diarahkan pada peningkatan kesadaran seluruh pihak yang terlibat terhadap pentingnya peningkatan pengelolaan dan pelayanan persampahan dan drainase, serta memberikan ruang yang kondusif

bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pelayanan persampahan, tidak hanya dibidang transportasinya tapi juga dalam pengelolaan tempat pembuangan akhir TPA.

4. Pengembangan prasarana dan sarana e-Government (e-Gov) melalui pembangunan dan pengembangan beberapa sub Sistem Informasi Manajemen (sebagai pusat data, informasi, arsip, dokumentasi daerah) di masing-masing Satuan Kerja yang diintegrasikan melalui jaringan intranet maupun internet untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

#### **5.2.4. Mewujudkan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup**

1. Pembangunan sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana energi untuk meningkatkan akses dan pelayanan listrik dan **pemanfaatan energi alternatif terutama ketenagalistrikan** dalam rangka ketersediaan energi untuk industri bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Pengurangan ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) yang berasal dari fosil dengan upaya pengembangan biofuel (bahan bakar nabati) sekaligus untuk konservasi lahan kritis.
3. Pembangunan sumber daya air diarahkan guna mencapai keandalan ketersediaan air diwujudkan dengan kegiatan membangun waduk, waduk lapangan (embung) bendungan, pompa, jaringan drainase, pengendalian mutu air serta pemanfaatan kembali air drainase; ditunjang oleh keandalan pengelolaan jaringan air yang meliputi: operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi; kesemuanya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan petani, melalui kegiatan pengembangan sistem irigasi partisipatif guna mendorong kegiatan intensifikasi, diversifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi pertanian dan modernisasi usaha tani.
4. Pembangunan air minum diarahkan pada meningkatkan akses masyarakat Kabupaten Magelang terhadap air minum perpipaan melalui peningkatan kapasitas pelayanan air minum. Meningkatkan kinerja pengelola air minum atau BUMD pengelola air minum serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola air minum melalui pendidikan, pelatihan. Untuk pemenuhan air minum diantisipasi tingkat kebocoran baik teknis dan non teknis hingga mencapai ambang batas normal.
5. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan keseimbangan ekosistem dalam artian tidak menimbulkan dampak yang merusak lingkungan. Pemanfaatan sumber daya yang sesuai dengan daya dukungnya dan memperhatikan daya regenerasinya khusus untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable).

6. Dalam perspektif pembangunan yang berkelanjutan, potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan daerah dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Dengan demikian sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Karena itu untuk mewujudkan Visi Kabupaten Magelang, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah.
7. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang dan diikuti dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Untuk itu diperlukan tata ruang wilayah yang mantap disertai penegakan hukum sebagai pedoman pemanfaatan SDA yang optimal dan lestari.
8. Pembangunan yang ramah lingkungan akan dijalankan melalui pengendalian pencemaran lingkungan dan peningkatan partisipasi masyarakat dunia usaha dan industri dalam memelihara lingkungan, melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup, dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang peduli terhadap isu sumber daya alam dan lingkungan hidup yang utamanya diarahkan pada generasi muda.
9. Pembangunan penataan ruang diarahkan pada pembangunan wilayah yang terpadu, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan rencana tata ruang sebagai landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan seimbang. Rencana pembangunan dijabarkan dan disinkronisasikan ke dalam rencana tata ruang yang konsisten, baik materi maupun jangka waktunya.
10. Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah disusun secara hierarki. Dalam rangka mengoptimalkan penataan ruang perlu ditingkatkan (a) kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang penataan ruang, (b) kualitas rencana tata ruang, dan (c) efektivitas penerapan dan penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Pembangunan perwilayahan diarahkan untuk meningkatkan sinergi pembangunan antara sub wilayah pembangunan sesuai dengan kondisi, kelemahan dan keunggulan sub wilayah masing-masing.
12. Pembangunan di bidang pertanahan diarahkan agar administrasi

pertanahan yang dikuasai pemerintah maupun masyarakat dapat dikelola dengan baik, sehingga penggunaan dan tataguna lahan dapat diguna secara efektif untuk kepentingan umum.

#### **5.2.5. Mewujudkan Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas**

1. Pembangunan pendidikan Kabupaten Magelang diarahkan pada peningkatan, pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan, peningkatan relevansi daya saing dan peningkatan pencitraan tatakelola pendidikan.
2. Peningkatan kemampuan akademis, profesionalisme dan peningkatan jaminan kesejahteraan bagi tenaga pendidik dan kependidikan, pemerataan distribusi guru, dan peningkatan kesejahteraan.
3. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas sebagai upaya pemenuhan sekolah berstandar nasional dan sekolah berstandar nasional bertaraf internasional, melalui pembangunan/penyediaan dan peningkatan fasilitas pendidikan.
4. Peningkatan dan pengembangan sekolah kejuruan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan menciptakan lapangan kerja mandiri.
5. Pengembangan pendidikan non formal dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pencari kerja sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Pengembangan perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan minat dan budaya membaca di masyarakat melalui perbaikan sarana dan prasarana terutama koleksi buku bacaan di perpustakaan-perpustakaan masyarakat.
7. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses, pemerataan dan mutu terhadap pelayanan kesehatan, pencegahan dan penanggulangan berbagai penyakit menular serta jaminan pemeliharaan jaminan kesehatan masyarakat **dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).**
8. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penanganan masalah gizi, mutu tenaga kesehatan dan perbaikan manajemen kesehatan.
9. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil melainkan juga



menumbuhkan jatidiri pribadi dan bangsa secara keseluruhan.

10. Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang selalu diusahakan untuk diminimalisasi atau bahkan bila memungkinkan dihilangkan. Namun dalam kenyataan, kemiskinan masih selalu melekat dalam setiap sendi kehidupan manusia, tidak terkecuali di Kabupaten Magelang sehingga membutuhkan suatu upaya penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, integral dan berkelanjutan. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui pengurangan beban pengeluaran konsumsi kelompok miskin dan peningkatan produktivitas masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatannya.
11. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mencanangkan komitmen global Millennium Development Goals (MDG's) sebagai langkah menuju upaya penghapusan kemiskinan, dengan target pengurangan setengah angka kemiskinan pada tahun 2015. Pembangunan sosial diarahkan pada penanganan kemiskinan, baik kemiskinan struktural maupun kemiskinan kultural dan penanganan masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), melalui upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat dengan didukung oleh sistem perlindungan sosial, termasuk penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai, pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh masyarakat sebagai wahana yang luas untuk pengembangan mekanisme pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dengan tidak merusak budaya daerah dan kearifan lokal.
12. Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, kesejahteraan dan perlindungan serta kemandirian tenaga kerja yang berwawasan wirausaha (enterpreneur) sehingga mampu bersaing di era global.
13. Transmigrasi dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan di daerah, serta untuk meningkatkan dan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dari berbagai keragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, proses rekrutmen dan pelatihan ketrampilan bagi calon transmigran menjadi prioritas untuk menciptakan transmigran yang tangguh, mampu menciptakan peluang usaha mandiri dengan jiwa wirausaha.
14. Pembangunan kependudukan diarahkan pada pengendalian laju pertumbuhan dan persebaran penduduk serta mewujudkan keluarga sejahtera, sehingga terciptanya kondisi kependudukan yang terkendali dan kesejahteraan keluarga yang meningkat. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan

reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas yang harmonis dan berkualitas didukung oleh tertatanya administrasi kependudukan.

15. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada memperkuat kelembagaan, pangarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan, sehingga terjaminnya keadilan gender dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik untuk memberikan lebih besar peran perempuan di berbagai bidang pembangunan dan menurunkan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan.
16. Pembangunan pemuda diarahkan pada terwujudnya pengembangan sikap dan perilaku pemuda yang beriman dan bertaqwa, mandiri, inovatif, dan kreatif, peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemberdayaan pemuda sebagai subyek pembangunan, melalui pengembangan lembaga kepemudaan yang berwawasan kebangsaan.
17. Pembangunan olah raga diarahkan untuk menciptakan dan mengembangkan budaya berolah raga bagi masyarakat, dengan harapan terwujudnya kehidupan yang sehat disamping mengembangkan secara simultan pengembangan olah raga prestasi melalui pengembangan sarana prasarana olah raga yang memadai.

#### **5.2.6. Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing**

1. Perekonomian daerah dikembangkan ke arah perekonomian daerah yang berorientasi dan berdaya saing global dengan memanfaatkan sebesar-besarnya potensi lokal yang memperhatikan sumber daya alam secara berkelanjutan, membangun keterkaitan sistem produksi dan distribusi yang kokoh.
2. Perekonomian daerah dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang memerhatikan terjaminnya kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat, mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan.
3. Pengembangan sektor-sektor strategis didayagunakan untuk memperkuat perekonomian daerah. Sistem agribisnis dan agroindustri diperkuat sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.
4. Efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor sektor pertanian ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar lokal, regional dan internasional serta untuk memperkuat basis produksi daerah. Hal ini

merupakan faktor strategis karena berkenaan dengan pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan, dan penguatan ketahanan pangan.

5. Pembangunan Pertanian diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan mengembangkan produktivitas pertanian dalam negeri, yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, maupun harga yang terjangkau.
6. Pembangunan kehutanan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya hutan dan peningkatan daya dukung sumber daya hutan dalam pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan rehabilitasi peran dan fungsi hutan melalui upaya konservasi.
7. Pembangunan di bidang perikanan diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani ikan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
8. Pembangunan sektor industri diarahkan untuk memperkuat basis industri yang mempunyai daya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, meningkatkan peran industri unggulan daerah sebagai modal penggerak perekonomian daerah, serta meningkatkan peran sektor industri kecil dan menengah terhadap struktur industri, sehingga terjadi keseimbangan peran antara industri besar dengan industri kecil dan menengah.
9. Kelembagaan ekonomi dibangun dan dikembangkan guna menciptakan regulasi dan perizinan yang efisien, efektif, dan non-diskriminatif; menjaga, mengembangkan, dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat serta melindungi konsumen; mendorong pengembangan standarisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing; meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah, sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi dalam negeri.
10. Pembangunan UKM diarahkan untuk menciptakan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing, mandiri serta mampu menembus pasar global dengan mengembangkan kerjasama strategis dan sinergis antar pelaku usaha, mengembangkan rumpun industri, mempercepat alih teknologi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
11. Koperasi didorong untuk berkembang luas melalui peningkatan kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha serta sekaligus

mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha.

12. Pengembangan ketrampilan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan tuntutan pasar kerja, serta pengembangan dan pemerataan balai-balai latihan kerja daerah.
13. Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi daerah, meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam, peninggalan-peninggalan sejarah dan potensi daerah.
14. Perdagangan daerah diarahkan pada pengembangan dan peningkatan transaksi perdagangan produk-produk pertanian dan industri, dan menjaga distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah pedesaan, dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
15. Usaha peningkatan investasi di daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kemaKmuratan bagi rakyat. Pengembangan investasi dilakukan dengan mengembangkan iklim usaha yang kondusif, menjamin kepastian berusaha dan peningkatan kualitas sistem pelayanan investasi, serta pemenuhan sarana prasarana pendukung investasi.
16. Pengembangan dan beragamnya lembaga keuangan di daerah akan memberikan alternatif pendanaan lebih banyak bagi investasi di daerah. Setiap jenis investasi akan memperoleh sumber pendanaan yang sesuai dengan karakteristik jasa keuangan.
17. Pengembangan investasi dengan meningkatkan pelayanan kepada pihak swasta yang akan menanamkan modalnya di daerah dengan penyediaan informasi yang dibutuhkan, memfasilitasi kerjasama usaha, percepatan waktu pelayanan dan lain sebagainya.
18. Perbaikan pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan. Pengelolaan keuangan daerah akan terus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga dapat meningkatkan volume perputaran keuangan di daerah dan terwujudnya optimalisasi fungsi lembaga pengelolaan keuangan daerah.
19. Jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan ditingkat pedesaan dengan pengembangan keprofesian, penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang mampu menyediakan sumber pendanaan di pedesaan dalam pengembangan kegiatan perekonomian dan

pengentasan kemiskinan di perdesaan.

### **5.3. TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Substansi visi, misi, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 harus dapat diimplementasikan dalam empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang selama kurun waktu duapuluh tahun kedepan. Mengingat akan pentingnya hal di atas, maka perlu dirumuskan tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah untuk keempat tahapan pembangunan jangka menengah daerah.

Tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, tetapi semua itu harus tetap berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Setiap sasaran pokok dalam enam misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat diperas kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut.

#### **5.3.1. RPJPD Tahap Lima Tahun Pertama (Tahun 2005 s/d Tahun 2009)**

##### **5.3.1.1. Mewujudkan Peningkatan dan Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Kearifan Lokal, melalui:**

- a. Peningkatan kepedulian pada etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan dalam dinamika pergaulan regional dan internasional.
- b. Peningkatan kepedulian terhadap nilai-nilai lokal dalam rangka memperkuat identitas masyarakat Kabupaten Magelang.
- c. Peningkatan kualitas kelembagaan lokal yang berbasis kepada nilai-nilai lokal yang bersumber dari jati diri budaya masyarakat Kabupaten Magelang.
- d. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pada peningkatan

jejaring yang mampu mendorong berkembangnya teknologi tepat guna diberbagai bidang.

- e. Peningkatan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah serta peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan kepastian hukum.
- f. Peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat untuk memahami prinsip-prinsip dasar HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan HAM.
- g. Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban guna mendukung kegiatan ekonomi dan pemerintahan yang melibatkan aparat penegak hukum serta mendorong partisipasi masyarakat.

**5.3.1.2. Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis,** melalui:

- a. Peningkatan kualitas dan implementasi perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara arif dan partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- b. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar.
- d. Peningkatan proses demokratisasi, politik, dan penegakan hukum melalui peningkatan partisipasi dan pendidikan politik rakyat serta profesionalisme aparat penegak hukum.
- e. Peningkatan kerjasama dan kemitraan strategis antar pelaku pembangunan daerah secara partisipatif.
- f. Peningkatkan kualitas aparatur melalui peningkatan kesadaran akan budaya kerja yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa.
- g. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengawasan daerah melalui pelatihan bagi pegawai yang bertugas melakukan pengawasan pembangunan sehingga pengawasan dapat lebih efektif.
- h. Peningkatan Pembinaan lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat desa, sehingga pengurus dan anggota lembaga

tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dalam memberdayakan masyarakat desa.

**5.3.1.3 Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah**, melalui:

- a. Peningkatan penyediaan fasilitas umum berupa prasarana dan sarana transportasi, melalui pembangunan jalan dan jembatan baru, pemeliharaan kondisi jalan dan jembatan yang sudah ada dan pelebaran jalan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah.
- b. Pembangunan hunian baru dalam rangka mengurangi kesenjangan antara kebutuhan rumah dengan kemampuan penyediaan hunian akibat penambahan penduduk, serta peningkatan cakupan layanan sarana prasarana perumahan dan permukiman terutama air bersih dan sanitasi.
- c. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi, guna mendukung aktivitas produksi, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan pedesaan, melalui konservasi sumber-sumber air, pendayagunaan irigasi, air baku, drainase, industri serta pengendalian banjir dan kekeringan.
- d. Pengembangan sistem dan sarana dan prasarana telekomunikasi yang mampu mendukung pertumbuhan perekonomian daerah melalui peningkatan cakupan layanan dan kemudahan akses bagi masyarakat luas.

**5.3.1.4 Mewujudkan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup**, melalui:

- a. Peningkatan rasio elektrifikasi melalui perluasan cakupan layanan energi listrik bagi masyarakat pedesaan, serta pemenuhan energi listrik untuk industri yang ada melalui perluasan jaringan distribusi. Termasuk melalui peningkatan upaya pengembangan sumber energi alternatif.
- b. Peningkatan pengelolaan sumber daya air dengan menjaga kelestarian sumber daya air serta pengelolaan dan pemanfaatannya bagi masyarakat luas.
- c. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lindung.
- d. Peningkatan inventarisasi dan identifikasi keanekaragaman hayati dalam rangka penyusunan profil.

- e. Peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.
- f. Pengurangan resiko bencana melalui sosialisasi dan peningkatan kelembagaan masyarakat.
- g. Peningkatan kualitas penataan ruang melalui pemulihan kawasan lindung, pengembangan kawasan budidaya secara optimal sesuai daya dukung lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan serta pengembangan kawasan prioritas dan sistem perkotaan.
- h. Peningkatan koordinasi antar SWP dalam melaksanakan manajemen pembangunan sehingga sinkronisasi pembangunan antara SWP dapat berjalan dengan baik.
- i. Peningkatan cakupan pelayanan administrasi pertanahan melalui perbaikan sistem informasi manajemen pertanahan.

**5.3.1.5 Mewujudkan Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas**, melalui:

- a. Peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah serta peningkatan relevansi kurikulum pendidikan yang sesuai dengan pasar kerja.
- b. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas perpustakaan yang dapat berfungsi sebagai sarana pembelajaran masyarakat.
- d. Peningkatan pemerataan, jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan/rujukan yang didukung oleh persebaran sarana prasarana, tenaga kesehatan yang memadai dan berkualitas serta mampu menjangkau masyarakat miskin.
- e. Peningkatan kualitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penanganan penduduk usia lanjut melalui peningkatan partisipasi sosial dan kesetiakawanan sosial masyarakat.
- f. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui perluasan akses sumber daya ekonomi dalam rangka meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat miskin.
- g. Peningkatan ketrampilan (life skill) penduduk usia kerja melalui pendidikan luar sekolah sehingga mereka mempunyai ketrampilan untuk bekerja maupun berwirausaha.
- h. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan



persebarannya melalui peningkatan fasilitas program KB dan Transmigrasi.

- i. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan.
- j. Revitalisasi lembaga pelatihan dan kursus keterampilan untuk pengembangan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan bagi pemuda.

#### **5.3.1.6 Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing, melalui:**

- a. Pengembangan struktur perekonomian daerah yang berbasis pada potensi dan produk unggulan daerah melalui integrasi sektor hulu dan hilir.
- b. Peningkatan kualitas produk, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor pertanian, perindustrian, perdagangan dan pariwisata.
- c. Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan serta kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agroindustri, guna menjamin ketersediaan pangan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
- d. Peningkatan produktivitas perikanan melalui bantuan sarana prasarana perikanan seperti pembinaan dan bantuan bibit unggul.
- e. Peningkatan kinerja perekonomian daerah yang berbasis pada peningkatan peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memperkuat pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor, melalui pengembangan jiwa kewirausahaan dalam rangka mendorong daya saing UMKM.
- f. Peningkatan investasi untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.
- g. Pemberdayaan aset-aset daerah melalui pembenahan manajemen pengelolaan.

#### **5.3.2. RPJPD Tahap Lima Tahun Kedua (Tahun 2010 s/d Tahun 2012)**

##### **5.3.2.1 Mewujudkan Peningkatan dan Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Kearifan Lokal, melalui:**

- a. Peningkatan toleransi antar umat beragama dalam rangka meningkatkan kerukunan beragama, saling percaya dan menciptakan harmonisasi antar kelompok umat beragama

yang penuh tenggang rasa.

- b. Pengembangan kesadaran penerapan etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan dalam dinamika pergaulan nasional, regional dan internasional.
- c. Pengembangan kesadaran dalam rangka penerapan nilai-nilai lokal untuk memperkuat identitas masyarakat Kabupaten Magelang.
- d. Peningkatan peran kelembagaan lokal yang berbasis jati diri budaya masyarakat Kabupaten Magelang dalam pembangunan daerah.
- e. Pengembangan dan penerapan hasil penelitian dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu mendorong berkembangnya teknologi madya di berbagai bidang.
- f. Peningkatan kapasitas kelembagaan hukum dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan dan kepastian hukum.
- g. Peningkatan kelembagaan dalam rangka mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang memahami prinsip-prinsip dasar HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan HAM.
- h. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban lingkungan melalui pembinaan instansi terkait.

#### **5.3.2.2 Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis, melalui:**

- a. Peningkatan kualitas dan implementasi perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara sinergis.
- b. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan SPM pada bidang pelayanan dasar dan penunjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
- d. Pengembangan kerjasama dan kemitraan strategis pada sektor-sektor unggulan daerah yang mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah.
- e. Peningkatkan kualitas aparatur melalui penerapan budaya

kerja yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa.

- f. Peningkatan proses demokratisasi, politik, dan penegakan hukum melalui peningkatan kualitas kelembagaan politik serta akuntabilitas aparat dan penegak hukum.
- g. Peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat desa melalui bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah.

#### **5.3.2.3 Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah, melalui:**

- a. Pengembangan jaringan transportasi, melalui peningkatan keterpaduan sistem transportasi antar wilayah yang mengutamakan pelayanan transportasi yang terjangkau.
- b. Peningkatan kualitas hunian dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang terjangkau oleh Rumah Tangga Miskin, serta peningkatan layanan sarana prasarana perumahan dan permukiman terutama air bersih, sanitasi dan persampahan.
- c. Peningkatan sistem pengelolaan dalam penyelenggaraan telekomunikasi melalui peningkatan kelembagaan maupun regulasi terkait dengan keamanan, kerahasiaan, privasi dan integritas informasi serta peningkatan peran penyelenggaraan telekomunikasi yang menunjang penyelenggaraan telematika melalui optimalisasi pembangunan dan pemanfaatan prasarana pos dan telekomunikasi serta prasarana non telekomunikasi.

#### **5.3.2.4 Mewujudkan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup, melalui:**

- a. Peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat melalui perbaikan jaringan distribusi dan penelitian untuk pemanfaatan sumber listrik alternatif serta perluasan dan peningkatan ketersediaan energi listrik (biofuel) untuk perluasan industri melalui peningkatan pembangunan pusat-pusat pembangkit listrik baru.
- b. Pengembangan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi, guna mendukung aktivitas produksi yang berdaya saing, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan pedesaan, didukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.
- c. Perbaikan proses pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui penguatan kelembagaan dalam rangka rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta

- pengembalian fungsi kawasan lindung.
- d. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati yang berbasis masyarakat dalam rangka perlindungan sumber daya genetik.
  - e. Peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pengembangan teknologi ramah lingkungan berbasis masyarakat dan penegakan hukum lingkungan.
  - f. Pengurangan resiko bencana melalui pengembangan dan penerapan teknologi sederhana.
  - g. Pengembangan penataan ruang melalui pemulihan dan penetapan kawasan lindung, peningkatan kualitas penanganan kawasan budidaya sesuai daya dukung lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
  - h. Pengembangan kawasan andalan dan strategis dalam rangka mendorong peningkatan arus barang dan penumpang pada tingkat regional.
  - i. Peningkatan kualitas sistem pelayanan administrasi pertanahan sesuai SPM Bidang Pertanahan.

**5.3.2.5 Mewujudkan Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas**, melalui:

- a. Pengembangan pemerataan akses dan mutu pendidikan wajar dikdasmen, kompetensi tenaga pendidik serta relevansi kurikulum pendidikan yang sesuai dengan pasar kerja.
- b. Pengembangan perpustakaan, media massa dan riset sebagai sarana penyebaran informasi, ilmu pengetahuan dan hasil penelitian serta penemuan lainnya kepada masyarakat.
- c. Peningkatan akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan/rujukan, melalui pengembangan profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan serta mewujudkan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
- d. Pengembangan profesionalitas penanganan PMKS dan pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pelaksana.
- e. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan kualitas dan kapasitas akses sumber daya ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.
- f. Peningkatan kinerja kelembagaan untuk mendorong akselerasi kinerja ekonomi daerah dalam rangka memperluas

kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan perempuan.

- g. Pemantapan pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya.
- h. Peningkatan kesadaran bagi masyarakat akan arti pentingnya keluarga sehat dan sejahtera melalui peningkatan program KB.
- i. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan.
- j. Pemberian penghargaan terhadap prestasi yang mendukung pengembangan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan kepada pemuda.
- k. Pembinaan kepemimpinan dan etika kepada pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

**5.3.2.6 Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing, melalui:**

- a. Pengembangan struktur perekonomian daerah yang berbasis pada potensi dan produk unggulan daerah melalui sinergitas sektor hulu dan hilir.
- b. Pengembangan diversifikasi produk, peningkatan kinerja kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor pertanian, perindustrian, perdagangan dan pariwisata.
- c. Peningkatan diversifikasi produk pertanian, perikanan serta kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agroindustri, guna menjamin ketahanan pangan.
- d. Pengembangan peran UMKM yang berorientasi ekspor, melalui pengembangan infrastruktur pendukung dan penguatan kelembagaan dalam rangka mendorong daya saing UMKM.
- e. Peningkatan iklim investasi melalui peningkatan pelayanan dan regulasi investasi sehingga hambatan-hambatan investasi dapat diminimalkan.
- f. Peningkatan profesionalisme pengelolaan aset-aset daerah dalam rangka mewujudkan kesehatan manajemen pengelolaan.

### **5.3.3. RPJPD Tahap Lima Tahun Ketiga (Tahun 2015 s/d Tahun 2019)**

#### **5.3.3.1 Mewujudkan Peningkatan dan Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Kearifan Lokal, melalui:**

- a. Peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa disertai pembinaan pengembangan dan pemeliharaan kerukunan hubungan antarumat beragama.
- b. Penguatan budaya masyarakat guna membentuk karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan regional dan internasional.
- c. Penguatan aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka peningkatan kualitas jati diri yang berbasis pada modal sosial yang makin berkembang.
- d. Peningkatan eksistensi kelembagaan lokal yang berbasis jati diri budaya masyarakat Kabupaten Magelang dalam pembangunan daerah.
- e. Penguatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan yang mampu menghasilkan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas termasuk industri.
- f. Pengembangan sistem penegakan hukum yang sinergis, adil, dan menjunjung tinggi supremasi hukum.
- g. Peningkatan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar HAM.
- h. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung keamanan dan ketertiban sehingga gangguan keamanan dan ketertiban dapat diantisipasi.

#### **5.3.3.2 Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis, melalui:**

- a. Penguatan sistem perencanaan pembangunan dan optimalisasi sumber daya pembangunan yang didukung kemitraan yang lebih sinergis dengan masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan daerah.
- b. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan SPM pada bidang pelayanan dasar dan penunjang yang mendukung pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
- d. Penguatan sistem demokrasi, politik dan penegakan hukum melalui peningkatan kesadaran politik serta penegakan hukum yang dilandasi prinsip keadilan dan HAM.
- e. Pengembangan kerjasama dan kemitraan strategis yang mendukung peningkatan akses pasar produk unggulan di pasar domestik dan internasional.
- f. Peningkatkan kualitas aparatur melalui pemantapan penerapan budaya kerja yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa.
- g. Peningkatan kualitas proses dan prosedur pengawasan terhadap aparatur pemerintah daerah sehingga dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- h. Peningkatan koordinasi antar pemerintah kabupaten melalui instansi terkait dengan lembaga pemberdayaan masyarakat desa sehingga tercapai sinkronisasi antar program.

**5.3.3.3 Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah, melalui:**

- a. Pengembangan manajemen transportasi, melalui peningkatan keterpaduan antar dan inter moda yang mendukung efisiensi penyelenggaraan transportasi.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten melalui perbaikan dan sistem operasi dan pemeliharaan jaringan sistim distribusi yang sesuai dengan standar internasional.
- c. Pengembangan kualitas dan kuantitas hunian dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah sehat yang terjangkau oleh Rumah Tangga Miskin, serta peningkatan pengelolaan layanan sarana prasarana perumahan dan permukiman terutama air bersih, sanitasi dan pengelolaan persampahan.
- d. Peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri namun tetap menjaga keutuhan sistem yang ada, melalui pemanfaatan konsep teknologi netral dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika yang mampu mendukung pengembangan industri dan aplikasinya sebagai penciptaan nilai tambah informasi.

**5.3.3.4 Mewujudkan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup, melalui:**

- a. Peningkatan pengawasan terhadap usaha-usaha pertambangan masyarakat sehingga kelestarian dan konservasi lahan pertambangan dapat dijaga.
- b. Peningkatan pemasyarakatan biofuel (bahan bakar nabati) sekaligus untuk konservasi lahan kritis.
- c. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pengelolaan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi yang handal, guna mendukung aktivitas produksi yang kompetitif, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan pedesaan.
- d. Peningkatan upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
- e. Pengembangan manfaat kekayaan keanekaragaman hayati dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- f. Pengembangan manajemen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan pemantapan penegakan hukum lingkungan.
- g. Pemantapan kelembagaan dan pengembangan sistem mitigasi bencana.
- h. Pemantapan kualitas penataan ruang melalui pemulihan dan perluasan kawasan lindung, pengelolaan kawasan andalan dan strategis secara optimal sesuai daya dukung lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- i. Peningkatan pembangunan berdasarkan atas potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap SWP.
- j. Pengembangan sistem pelayanan administrasi pertanahan berbasis desa, serta peningkatan kualitas manajemen pertanahan.

**5.3.3.5 Mewujudkan Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, melalui:**

- a. Penguatan akses dan mutu pendidikan, tenaga pendidik yang bersertifikasi serta peningkatan relevansi kurikulum pendidikan menengah dan tinggi yang sesuai dengan pasar kerja.
- b. Pengembangan pusat pembelajaran masyarakat sebagai



tempat pembelajaran dan rekreasi/wisata pendidikan masyarakat.

- c. Pemantapan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan/rujukan melalui penguatan profesionalisme dan kompetensi kesehatan serta mewujudkan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
- d. Penguatan sistem dan kelembagaan penanganan PMKS dan pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui peningkatan kepekaan dan respon kelembagaan.
- e. Peningkatan akses pasar baik domestik maupun internasional untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta pengurangan ketimpangan kesetaraan gender.
- f. Pengembangan keterampilan kerja dan berusaha bagi pemuda melalui pelatihan peningkatan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan.
- g. Peningkatan kesadaran dan perilaku peserta KB Mandiri melalui penggunaan alat kontrasepsi.
- h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan.
- i. Pembinaan organisasi kepemudaan diarahkan pada pengembangan kemandirian dan tanggungjawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### **5.3.3.6 Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing, melalui:**

- a. Penguatan struktur perekonomian, yang berbasis pada pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta produk unggulan daerah yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif dalam rangka mendorong pertumbuhan yang makin berkualitas.
- b. Penguatan pembangunan pertanian, perikanan serta kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis, guna menjamin ketersediaan pangan dalam rangka menciptakan swasembada pangan dan ekspor.
- c. Penguatan kualitas produk, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor perindustrian, perdagangan dan pariwisata yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif berbasis teknologi informasi.

- d. Peningkatan jangkauan pemasaran hasil-hasil perikanan darat sehingga dapat meningkatkan volume penjualan.
- e. Pengembangan kuantitas desain produksi yang mengikuti perkembangan selera pasar sehingga tidak tertinggal oleh selera pasar.
- f. Pengembangan peran UMKM yang berorientasi ekspor, melalui pengembangan akses pasar dalam rangka mendorong daya saing UMKM.
- g. Pengembangan jaringan pariwisata baik lokal maupun internasional sehingga pemasaran objek-objek wisata dapat diperluas.
- h. Peningkatan promosi maupun pameran produk-produk daerah baik dalam skala nasional maupun internasional.
- i. Peningkatan promosi daerah pro investasi sehingga dapat menarik investor baik PMA maupun PMDN ke Kabupaten Magelang.
- j. Penguatan pengelolaan aset-aset daerah dalam rangka menggerakkan sektor riil sehingga mampu berdaya saing dalam mendorong peningkatan pembiayaan pembangunan daerah.

#### **5.3.4. RPJPD Tahap Lima Tahun Keempat (Tahun 2020 s/d Tahun 2024)**

##### **5.3.4.1 Mewujudkan Peningkatan dan Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Kearifan Lokal, melalui:**

- a. Peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama disertai pembinaan pengembangan dan pemeliharaan kerukunan hubungan antarumat beragama.
- b. Pemantapan karakter masyarakat yang mempunyai jati diri yang tangguh, bermoral dan mampu bersaing dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan regional dan internasional.
- c. Pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka memperkuat identitas jati diri dalam pergaulan Nasional maupun Internasional.
- d. Pemantapan kelembagaan lokal yang berbasis jati diri budaya masyarakat Kabupaten Magelang dalam mengantisipasi kemajuan dan pengaruh globalisasi.
- e. Pemantapan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di

- berbagai bidang secara kompetitif dalam mewujudkan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
- f. Pemantapan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi supremasi hukum.
  - g. Pemantapan sistem dan pelestarian tata pengelolaan kehidupan bermasyarakat yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar HAM.
  - h. Pemantapan kondisi keamanan dan ketertiban melalui koordinasi yang lebih baik antara lembaga terkait.

**5.3.4.2 Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis, melalui:**

- a. Pemantapan mekanisme, proses, dan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai instrumen utama penentuan kebijakan didukung dengan pemeliharaan dan updating data statistik daerah yang valid, akurat, dan mutakhir.
- b. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan partisipasi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan SPM pada seluruh bidang pelayanan.
- d. Pemantapan sistem demokrasi dan politik serta penegakan hukum melalui pemantapan kedewasaan politik rakyat serta penegakan hukum yang dilandasi prinsip transparansi, keadilan dan HAM.
- e. Pemantapan kerjasama dan kemitraan strategis pada seluruh sektor pembangunan dalam rangka mendukung kemandirian daerah.
- f. Peningkatkan kualitas aparatur melalui pelebagaan budaya kerja yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa.
- g. Pemantapan kualitas aparatur yang baik, bersih, beretika, dan berwibawa melalui peningkatan responsivitas aparatur dalam rangka menunjang tata pemerintahan yang baik.
- h. Pemantapan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan pembangunan sehingga didapatkan umpan balik guna penyusunan program dimasa datang.
- i. Peningkatan dan pemantapan fungsi lembaga pemberdayaan ekonomi desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.

**5.3.4.3 Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah, melalui:**

- a. Pemantapan sistem transportasi yang berorientasi pada keamanan dan kenyamanan serta pemenuhan kebutuhan transportasi massal yang handal.
- b. Pengembangan swadaya masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman sehat, didukung peningkatan kualitas pengelolaan sarana prasarana perumahan dan permukiman, dengan tetap memberikan kemudahan bagi akses kepemilikan rumah bagi Rumah Tangga Miskin.
- c. Pemantapan penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang berstandar internasional melalui peningkatan dan pemantapan sistem manajemen penyelenggaraan telekomunikasi, serta pemantapan sistem penyelenggaraan telematika melalui peningkatan sistem manajemen pengelolaan telematika baik dari aspek kelembagaan, organisasi maupun regulasinya.

**5.3.4.4 Mewujudkan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup, melalui:**

- a. Terpenuhinya kebutuhan energi listrik bagi masyarakat luas (rumah tangga dan industri) secara konsisten melalui peningkatan sistem dan pemantapan manajemen operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi secara terpadu.
- b. Pemantapan penggunaan biofuel (bahan bakar nabati) dalam konservasi lahan kritis.
- c. Pemantapan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi, guna mendukung aktivitas produksi yang handal dan berdaya saing, dan terpenuhinya secara mantap kebutuhan prasarana dasar perdesaan dan perkotaan, dalam rangka peningkatan kemandirian, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya konservasi sumber-sumber air, pendayagunaan (irigasi, air minum, drainase, industri, lalu lintas air) dan pengendalian daya rusak air (banjir dan kekeringan),
- d. Pemantapan upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berbasis kelembagaan masyarakat dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi dalam menopang kehidupan.
- e. Pemantapan pengkayaan sumber daya genetik berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- f. Pemantapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas daya tampung dan daya dukung lingkungan.
- g. Pemantapan sistem pengurangan resiko bencana alam.
- h. Pemantapan penataan ruang wilayah didukung oleh penegakan hukum untuk menciptakan keseimbangan antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya dan kawasan perkotaan dan perdesaan, serta pengembangan kawasan andalan dan strategis secara kompetitif sesuai daya dukung lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- i. Pemantapan kerjasama antar sub wilayah dalam rangka sinkronisasi pembangunan daerah sehingga tercipta sinergi pembangunan daerah.
- j. Pemantapan sistem pelayanan administrasi pertanahan berbasis desa, serta pengembangan manajemen pertanahan berbasis masyarakat.

**5.3.4.5 Mewujudkan Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas**, melalui:

- a. Pemantapan mutu pendidikan menengah dan tinggi yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan tenaga pendidik yang profesional, serta peningkatan mutu kurikulum pendidikan menengah dan tinggi yang sesuai dengan pasar kerja.
- b. Pengembangan dan peningkatan kualitas sarana/prasarana pusat pembelajaran masyarakat serta rekreasi/wisata pendidikan masyarakat.
- c. Pemantapan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan/rujukan yang prima dengan mendayagunakan tenaga kesehatan profesionalisme serta didukung sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang handal.
- d. Pemantapan sistem dan kelembagaan penanganan PMKS dan pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
- e. Pemantapan kondisi perekonomian daerah secara berkelanjutan dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
- f. Pemantapan peningkatan kesempatan kerja, motivasi berwirausaha serta bertransmigrasi melalui pemberian ketrampilan dibidang usaha kecil maupun pertanian.

- g. Pemantapan program pengendalian dan penyebaran jumlah penduduk melalui pemantapan program KB dan Transmigrasi.
- h. Pemantapan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan.
- i. Pemantapan pengembangan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan kepada pemuda berbasis pada penggunaan dan pemanfaatan teknologi Informasi (TI).
- j. Pemantapan pembentukan kader pemuda inovatif, kreatif, terampil, mandiri dan tanggungjawab dan mampu menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri dan masyarakat.

**5.3.4.6 Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing, melalui:**

- a. Pemantapan struktur perekonomian daerah makin kokoh dan maju dengan dukungan pertumbuhan ekonomi yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif di pasar global.
- b. Pemantapan pembangunan pertanian, perikanan serta kehutanan dalam menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis, guna menjamin ketahanan pangan dalam rangka menciptakan swasembada pangan dan ekspor.
- c. Pemantapan kualitas produk, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor perindustrian, perdagangan dan pariwisata yang mampu bersaing di pasar global.
- d. Pemantapan pembangunan agroindustri yang handal dan pemasaran yang efisien pada komoditas agrobisnis perikanan, peternakan dan pertanian tanaman dan hortikultura.
- e. Pemantapan langkah monitoring dan evaluasi terhadap kinerja aktivitas ekonomi dan menuju pasar global.
- f. Pemantapan posisi daya saing yang tinggi di pasaran produk industri daerah di pasar lokal, nasional maupun internasional
- g. Pemantapan peningkatan peran Koperasi dan UKM dalam menyokong pertumbuhan perekonomian daerah, melalui kelembagaan yang modern serta sumber daya manusia yang profesional.
- h. Pemantapan kualitas sumber daya manusia kepariwisataan serta pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana objek wisata daerah sehingga dapat bersaing dengan daerah lain.
- i. Pemantapan pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif melalui upaya pengembangan sarana dan prasarana perdagangan yang berwawasan global.

- j. Pemantapan peningkatan investasi yang masuk dan ditanam di Kabupaten Magelang.
- k. Pemantapan aset-aset daerah dalam rangka menggerakkan sektor riil dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan jejaring kelembagaan di pasar global.

## BAB VI

### KAJIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005–2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan daerah merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Magelang selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang.

RPJPD ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang yang berdimensi waktu lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang yang berdimensi tahunan.

Pemerintah Kabupaten Magelang wajib menerapkan 3 (tiga) pilar dari *Good Governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan pembangunan untuk mencapai visi dan misi sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 ini.

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Magelang dalam mewujudkan visi “**KABUPATEN MAGELANG YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN MADANI**” perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat; dan (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Magelang; dalam rangka menjaga keseimbangan dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan.

RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi dan arah pembangunan RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya;
2. Kepala Daerah Kabupaten Magelang berkewajiban menyusun visi, misi, dan program prioritas mengacu pada visi, misi dan arah pembangunan RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 dan menjabarkan lebih lanjut dalam RPJMD Kabupaten Magelang pada setiap periode lima tahunan;



3. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Magelang berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang menjabarkan visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah;
4. Semua pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Magelang – Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat - berkewajiban menjamin relevansi dan konsistensi antara RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 dengan berbagai dokumen perencanaan yang lebih operasional (RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, hingga APBD).

